

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**



Disusun Oleh:

SOVIA DEUVIANA HUMAIRAH

NIM: 220603104

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARIAH CABANG CALANG**



Disusun Oleh:

**SOVIA DEUVIANA HUMAIRAH
NIM: 220603104**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026M/1448H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sovia Deuviana Humairah

NIM : 220603104

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus, 2026

Yang Menyatakan



Sovia Deuviana Humairah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Aceh

Cabang Calang

Disusun Oleh:

Sovia Deuviana Humairah

NIM: 220603104

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

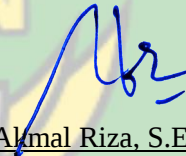
Pembimbing I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.

NIP. 198310282015031001

Pembimbing II



Akmal Riza, S.E., M.Si.

NIP. 198402022023211023

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 19771105200642003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Aceh

Cabang Calang

Sovia Deuviana Humairah

NIM: 220603104

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2026 M
29 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



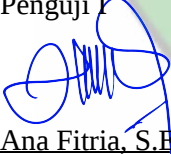
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 197103172008012007

Sekretaris



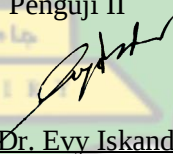
Akmal Riza, S.E., M.Si
NIP. 199112102019032018

Penguji I



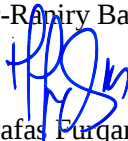
Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA
NIP. 199009052019032019

Penguji II



Dr. Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CPA
NIP. 196902242025211001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Purqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sovia Deuviana Humairah
NIM : 220603104
Fakultas/Program Studi : Perbankan Syariah
E-mail : soviadeuviana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi (tuliskan jenis karya)

ilmiah) yang berjudul (tuliskan judul karya ilmiah yang lengkap):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Agustus 2026
Mengetahui

Penulis

Sovia Deuviana
Humairah

Pembimbing I

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Akmal Riza, S.E., M.Si
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang”** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan sekaligus selaku Penasehat Akademik (PA) dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

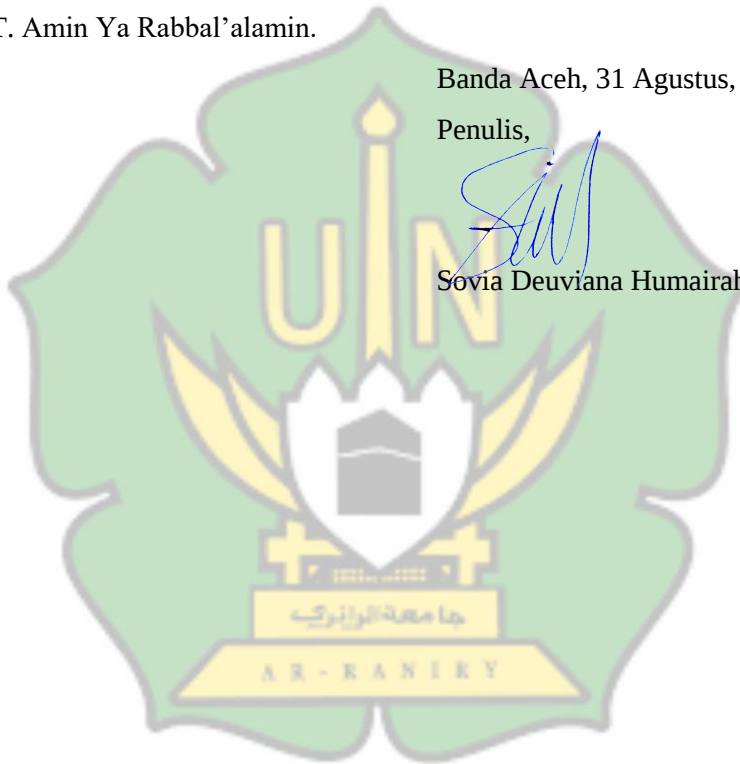
- telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku pembimbing I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang tak bosan- bosannya memberikan arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
 5. Selaku penguji I dan selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
 6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Pihak PT Bank Aceh Syariah Indonesia (BAS) Kantor Cabang Calang yang telah mendukung, membantu saya, dan bersama saya dari awal pembuatan skripsi hingga akhir penyelesaian.
 8. Teristimewa kedua Orangtua saya Ayahanda Zainuddin dan ibunda Fauziwati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
 9. Kepada Kak Icha, Kak Eci, Nazirah dan Shella yang selalu ada disaat penulis kesusahan dan terimakasih sebanyak-banyaknya buat kasih sayang serta supphort system terbaik buat penulis selama ini.
 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah serta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, jugabseluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 31 Agustus, 2026

Penulis,

Sovia Deuviana Humairah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	:	<i>Ṭalḥah</i>

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Sovia Deuviana Humairah
NIM	: 220603104
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang
Pembimbing I	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
Pembimbing II	: Akmal Riza, S.E., M.Si

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atau kolektibilitas pembiayaan pada suatu bank tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan bermasalah terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif baik reduksi, verifikasi maupun penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang berlangsung secara bertahap, dimulai dari keterlambatan pembayaran yang ringan, menurun kualitasnya secara berangsur, hingga berkembang menjadi pembiayaan macet. yang berasal dari nasabah dan lingkungan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal berupa analisa yang kurang tepat kemudian faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi dan kemampuan usaha nasabah. Strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui (a)musyawarah, (b)penagihan, (c)rescheduling, (d)reconditioning, (e)restructuring, (f)lelang hak tanggungan (eksekusi).

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, bank Aceh

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	II
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	IV
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	V
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	X
ABSTRAK.....	XIV
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR TABEL	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Perbankan Syariah.....	14
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	14
2.1.2 Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.....	16
2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan	16
2.1.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan	18
2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan	19
2.1.2.4 Analisis Pembiayaan	20
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan	23
2.1.3.1 Pembiayaan <i>mudharabah</i>	24
2.1.3.2 Pembiayaan <i>murabahah</i>	24
2.1.3.3 Pembiayaan <i>Musarakah</i>	24
2.1.3.4 Pembiayaan <i>Istisna'</i>	25
2.1.3.4 Pembiayaan <i>Salam</i>	25
2.2 Strategi	26
2.2.1 Pengertian Strategi.....	26
2.2.2 Tingkat Strategi	27
2.2.2.1 Strategi Korporasi (<i>corporate strategy</i>).....	27
2.2.2.2. Strategi Bisnis (<i>Business Strategy</i>)	28
2.2.2.2 Strategi Fungsional.....	28

2.3 Pembiayaan Bermasalah	29
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	29
2.3.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan	34
2.3.3 Indikator Pembiayaan Bermasalah	36
2.3.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	38
2.3.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	42
2.4 Penelitian Terkait	44
2.5 Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	48
3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.3.1 Wawancara	52
3.3.2 Dokumentasi	54
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	55
3.4.1 Reduksi Data	55
3.4.2 Penyajian Data.....	56
3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Sejarah Awal Berdirinya Bank Aceh Syariah	58
4.1.2 Visi, Misi dan Moto PT. Bank Aceh Syariah.....	62
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang Calang Tahun 2025	63
4.2 Mekanisme Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	63
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kantor Bank Aceh Cabang Calang.	66
4.4 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah Cabang Calang	74
4.5 Pembahasan	79
4.5.1 Mekanisme Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	79
4.5.2 Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	81
4.6 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	86
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan dan Pembiayaan bermasalah.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1	Informan Penelitian	52
Tabel 4.1	Stuktur Organisasi Bank Aceh Calang.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pikir	47
------------	----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pedoman Wawancara	109
Lampiran 2	Dokumentasi.....	110
Lampiran 3	Daftar Hasil Wawancara.....	111



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan mejadi institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara melalui fungsi intermediasi keuangan. Secara normative, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai syariah. Namun, peningkatan aktivitas pembiayaan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah yang berpotensi mengganggu kinerja, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang bersumber dari kelemahan analisis pembiayaan, pengawasan yang belum optimal, serta faktor eksternal nasabah, sehingga menuntut pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah tidak

hanya berdampak pada penurunan profitabilitas, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Riza, 2025). Oleh karena itu, bank syariah, termasuk Bank Aceh Syariah Cabang Calang, dituntut untuk menerapkan strategi pengelolaan pembiayaan yang prudent dan sesuai prinsip syariah, sehingga kajian empiris di tingkat cabang menjadi penting untuk memahami secara mendalam mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Hidayat (2021) menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan nasional, bank menjalankan fungsi penting sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi tersebut, bank berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, memperluas kesempatan usaha, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pada perbankan syariah, fungsi intermediasi tersebut dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta kemitraan antara bank dan nasabah. Prinsip ini membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional, karena hubungan antara bank dan nasabah tidak semata-mata bersifat kreditur-debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang saling berbagi risiko dan keuntungan (Ascarya, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, penyaluran pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Namun demikian, peningkatan penyaluran

pembiayaan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas aset produktif dan tingkat kesehatan bank syariah. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah dapat mencerminkan menurunnya kualitas pembiayaan yang pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja keuangan dan keberlanjutan operasional bank (Fauziah & Arifin, 2025)

Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif Bank Umum Syariah menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan dan pengawasan bank, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, ketidakstabilan usaha nasabah, serta perubahan lingkungan bisnis (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Dwi Putri dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa tingginya Tingkat pembiayaan bermasalah berdampak langsung terhadap penurunan profitabilitas dan peningkatan risiko likuiditas bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Syariah.

Sebagai salah satu bank syariah daerah, PT Bank Aceh Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh, khususnya melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu unit

operasionalnya adalah PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang yang melayani masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya. Dalam praktik operasionalnya, cabang ini juga menghadapi tantangan berupa pembiayaan bermasalah pada beberapa jenis pembiayaan, seperti pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan multiguna, yang membutuhkan penanganan dan strategi penyelesaian yang tepat.

Berdasarkan data internal PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang periode 2021-2025, meskipun rasio pembiayaan bermasalah masih berada di bawah ambang batas maksimal 5% sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah menunjukkan adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara optimal. Penelitian Halim dan Pratama menegaskan bahwa rasio pembiayaan bermasalah yang relatif terkendali tidak selalu mencerminkan efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, karena pada praktiknya masih terdapat permasalahan dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan di tingkat operasional cabang (Halim & Pratama, 2022). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan agar bank dapat menjaga kualitas aset produktif serta keberlanjutan kinerja keuangannya.

Tabel 1.1
Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Rasio Pembiayaan Bermasalah	Nasabah Yang Bermasalah
2021	Rp.9.150.000.000	0,42%	236 nasabah
2022	Rp.9.111.000.000	0,42%	230 nasabah
2023	Rp.8.783.000.000	3,73%	224 nasabah
2024	Rp.8.506.000.000	3,57%	213 nasabah
2025	Rp.8.443.000.000	0,75%	211 nasabah

Sumber: *Data bagian Legal di Bank Aceh Cabang Calang (2025)*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Bank Indonesia membuat ketentuan bahwa tingkat rasio pembiayaan bermasalah tidak bisa lebih dari 5%. Pada Bank Aceh Syariah, rasio pembiayaan bermasalah tahun 2021 dan 2022 masih relatif rendah dan stabil sebesar 0,42%. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 3,73%. Kenaikan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain pemulihan ekonomi pasca pandemi yang belum merata, di mana arus kas usaha nasabah masih belum sepenuhnya pulih, ketidakstabilan dan perubahan harga komoditas pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan hasil perikanan yang merupakan tumpuan ekonomi masyarakat Calang, serta penilaian kualitas pembiayaan yang dilakukan secara lebih ketat dan transparan pada tahun tersebut, sehingga pembiayaan yang sebelumnya belum teridentifikasi masuk ke dalam kategori bermasalah. Pada tahun 2024, rasio pembiayaan bermasalah mengalami penurunan menjadi 3,57%, dan pada tahun 2025 turun secara drastis menjadi 0,75%. Penurunan ini didorong oleh beberapa hal yaitu efektivitas strategi restrukturisasi pembiayaan yang mulai

menunjukkan hasil, pemulihan ekonomi daerah yang membaik sehingga kemampuan nasabah melunasi kewajiban meningkat, penyelesaian pembiayaan melalui eksekusi agunan, serta peningkatan pengawasan dan analisis pembiayaan baru yang lebih selektif. Walaupun angka tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan, namun jika dibiarkan terus-menerus dapat menurunkan pendapatan dan kualitas aset bank, sehingga dibutuhkan strategi penyelesaian yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank syariah pada umumnya menerapkan berbagai strategi penyelesaian yang bersifat bertahap dan proporsional sesuai dengan tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Strategi tersebut meliputi pendekatan persuasif kepada nasabah melalui komunikasi intensif dan musyawarah, restrukturisasi pembiayaan dengan penyesuaian kembali struktur akad, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), serta penataan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*). Penerapan strategi ini dilakukan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap akad, serta memperhatikan ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan (Siti Aisyah & Fajar Rahman, 2023)

Pendekatan persuasif dan restrukturisasi dipandang sebagai langkah awal yang lebih mengedepankan solusi win win solution antara bank dan nasabah, sehingga diharapkan dapat meminimalkan potensi kerugian bank tanpa memberatkan nasabah secara

berlebihan. Namun demikian, efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak bersifat seragam dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung.

Faktor internal bank, seperti ketepatan analisis pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian dan pengawasan internal, serta konsistensi kebijakan manajemen, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, karakteristik nasabah, stabilitas usaha yang dijalankan, tingkat itikad baik, serta kondisi lingkungan ekonomi makro turut memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya (Anwar dkk. 2022). Oleh karena itu, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menuntut adanya sinergi antara kebijakan internal bank dan kondisi eksternal nasabah agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang dengan beberapa pertimbangan ilmiah pertama, Calang memiliki struktur ekonomi yang khas, didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memiliki risiko fluktuasi pendapatan berbeda dengan daerah perkotaan, sehingga menimbulkan dinamika pembiayaan bermasalah yang perlu dikaji secara spesifik. Kedua, terdapat kesenjangan penelitian, di mana sebagian besar kajian pembiayaan bermasalah di Aceh masih berfokus pada kantor pusat atau cabang besar di kota, sehingga masih terbatas studi yang mendalam pada cabang di daerah

kabupaten dengan karakteristik ekonomi berbasis UMKM pedesaan. Ketiga, cabang merupakan ujung tombak penyaluran pembiayaan langsung kepada masyarakat, sehingga mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di tingkat cabang memiliki realitas empiris yang berbeda dengan kebijakan di tingkat pusat dan perlu dipahami secara mendalam. Keempat, ketersediaan data dan akses informasi di Cabang Calang memungkinkan peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan manajemen, staf, dan nasabah untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Kelima, penelitian ini relevan dengan mandat Bank Aceh Syariah sebagai BUMD untuk mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Aceh, termasuk daerah-daerah kabupaten.

Penelitian ini juga akan melihat seberapa efektif strategi-strategi tersebut dalam mengurangi tingkat pembiayaan yang tidak memenuhi syarat (NPF), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Sangat penting untuk melakukan penelitian tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah karena peran pentingnya dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank, terutama bank syariah seperti PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

Apabila pembiayaan bermasalah tidak ditangani dengan benar, itu dapat berdampak negatif pada profitabilitas, kualitas aset, dan bahkan kelangsungan operasi bank. Meningkatnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) di Cabang Calang pada periode 2021-2025 menunjukkan bahwa strategi penyelesaian yang diterapkan

harus dievaluasi dan diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan serta pengelolaan pembiayaan bermasalah menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian yang diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan praktik manajemen risiko pembiayaan di bank syariah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian, yakni **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, khususnya terkait adanya pembiayaan bermasalah serta penerapan berbagai strategi penyelesaian pembiayaan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan bermasalah terjadi pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang?

2. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
3. Untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di sektor manajemen risiko pembiayaan syariah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga

keuangan syariah. Melalui analisis kasus nyata di PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan di tingkat operasional. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengeksplorasi topik serupa dalam konteks bank syariah daerah atau lembaga keuangan Islam lainnya.

1.4.2 Secara praktis

hasil penelitian ini berguna bagi PT Bank Aceh Syariah, khususnya Cabang Calang, sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah. Bagi praktisi perbankan syariah, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dalam merancang pendekatan penyelesaian NPF yang sesuai dengan karakteristik lokal dan prinsip syariah. Selain itu, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank daerah berbasis syariah. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh bank milik daerah, sehingga dapat mendukung kebijakan yang mendorong stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di daerah.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Bank Aceh Syariah Cabang Calang dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian menjadi satu kesatuan yang utuh dan teratur, maka akan menyampaikan sistematika tentang penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisan dari penelitian “Strategi Penyelesaian Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang” adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam skripsi ini adalah pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini, rumusan masalah adalah masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang merupakan bagaimana tujuan dan manfaat atas pelaksanaan penelitian ini.

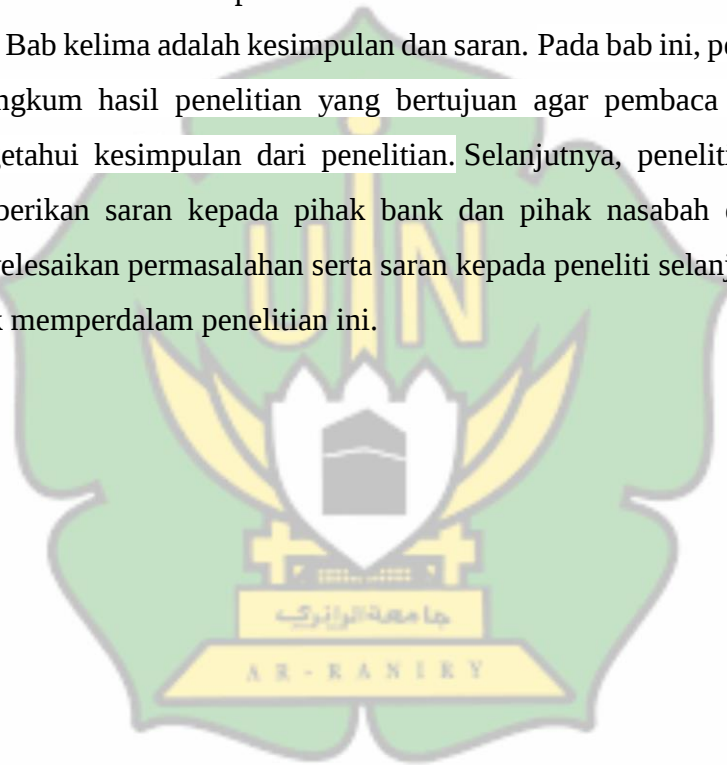
Bab kedua menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya bab ini juga memuat kerangka pemikiran.

Bab ketiga menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi

dan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat tentang pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian di mana hasil tersebut akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, peneliti juga memberikan saran kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam menyelesaikan permasalahan serta saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam hubungan antara bank dan nasabah (Ascarya, 2020).

Dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan berkaitan dengan alokasi dana atau kewajiban yang dipersamakan dengan itu, yang dilakukan melalui pengaturan bagi hasil (termasuk *mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi jual beli (seperti *murabahah*), sewa menyewa (*ijarah*), serta berbagai bentuk lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tentang pembiayaan syariah meliputi penyaluran sumber daya keuangan kepada pihak ketiga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana bank bertindak sebagai mitra usaha dan bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Fitur ini membedakan pembiayaan syariah dari kredit tradisional, karena tidak mengenal bunga (riba) melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, perlu diterapkan

prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan murabahah, memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian Riza dan Kamal (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah terbukti efektif dalam mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, serta penciptaan lapangan kerja yang berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan syariah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, pengawasan, hingga strategi pendampingan nasabah. Namun, peningkatan pembiayaan yang tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (Riza & Kamal, 2021).

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam penerapan akad-akad syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengelola

dana masyarakat secara amanah, profesional, dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan kinerja keuangan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (Hidayat, 2021).

Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi aset, penyaluran pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Namun demikian, peningkatan aktivitas pembiayaan juga diiringi dengan meningkatnya risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas dan kinerja bank syariah. Risiko pembiayaan bermasalah yang tidak dikelola secara optimal berpotensi menurunkan kualitas aset produktif, mengganggu likuiditas, serta melemahkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif (Arifin, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh bank syariah seiring dengan pertumbuhan pembiayaan yang semakin meningkat.

2.1.2 Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan akad syariah yang disepakati bersama (Kasmir, 2015). Pembiayaan dalam

bank syariah dapat dilakukan melalui berbagai akad, antara lain murābahah, mudhārabah, musyārahah, dan ijārah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan syariah pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah yang dilandasi prinsip saling percaya dan tanggung jawab. Oleh karena itu, analisis kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan (Ismail, 2018).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah, namun juga menjadi sumber risiko terbesar. Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan keuangan bank, sehingga pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersamayang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil (Antonio, 2023).

Dari beberapa penjelasan mengenai pembiayaan di atas, dapat diambil Kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana

dari satu pihak kepihak lain yang membutuhkan dana atau modal sebagai pinjaman yang harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakannya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut keperluannya terbagi menjadi dua yaitu (Antonio, 2011:90):

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya, masih menurut Antonio (2011) pembiayaan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkat produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan keperluan perdagangan atau *unity of place* dari suatu barang

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan bank syariah terkait dengan kepentingan (*stakeholder*) yaitu:

- a. Pegawai: para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- b. Masyarakat:
 - 1) Pemilik dana: Masyarakat sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan: para debitur dengan adanya pembiayaan mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
 - 3) Masyarakat umum atau konsumen: dengan adanya pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- c. Pemerintah: dengan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan Pembangunan negara, di samping itu akan memperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas

keuntungan yang diperoleh bank dan Perusahaan-perusahaan lainnya.

- d. Bank: bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak Masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.2.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Adalah waktu proses memulai permohonan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *faul* oleh nasabah. Analisis pembiayaan ini merupakan salah satu factor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Dalam menganalisis biasanya menggunakan prinsip 5C+1S dan 7P yang mengikuti (Kasmir, 2015).

1) *Character*

Merupakan keadaan atau sifat dari nasabah pembiayaan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan analisis karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) *Capital*

Merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki nasabah pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam usaha tersebut, semakin tinggikesungguhan nasabah dalam menjalankan usahannya, dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

3) *Capacity*

Merupakan kemampuan yang dimiliki nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari analisis ini yaitu untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi kewajibannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

4) *Collecteral*

Merupakan barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko finansial kewajiban nasabah terhadap bank. Jaminan ini harus memenuhi persyaratan secara hukum dan ekonomi yang baik dan benar.

5) *Condition of Economy*

Merupakan penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah pembiayaan tersebut.

6) Syariah

Merupakan penilaian untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah. Sesuai fatwa DSN “pengelola tidak diperbolehkan menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah.

Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P kredit sebagai berikut (Kasmir, 2023):

1. *Personality*

Menilai dan mengamati tingkah laku calon nasabah serta kepribadiannya sehari-hari ataupun masa lalunya. *Personality* juga menilai sikap, tingkah laku, emosi, serta tindakan calon nasabah menghadapi berbagai masalah.

2. *Party*

Penggolongan calon nasabah ke dalam klasifikasi tertentu yang didasarkan oleh modal, loyalitas, dan karakternya, sehingga calon nasabah bisa digolongkan ke dalam klasifikasi tertentu dan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Mengetahui apakah tujuan dari calon nasabah mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah. Ada berbagai macam tujuan dalam pengambilan pembiayaan baik itu tujuan untuk konsumtif, produktif, atau bertujuan untuk berdagang.

4. *Prospect*

Menilai bagaimana usaha yang akan dijalankan calon nasabah di masa depan apakah mampu bersaing atau tidak, dengan kata lain menilai apakah usaha yang dijalankan memiliki *prospect* atau sebaliknya. Hal ini sangat penting, jika fasilitas pembiayaan yang dibiayai tidak memiliki *prospect*, bank akan mengalami kerugian, begitu juga dengan nasabah.

5. *Payment*

Payment merupakan suatu tolak ukur bagaimana nasabah melunasi kewajiban atas pembiayaan yang diambil atau berasal sumber dari mana saja dana dalam mengembalikan pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan dari nasabah maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Menganalisis kemampuan calon nasabah dalam mencari keuntungan. *Profitability* akan diukur dari keuntungan yang didapatkan apakah tetap sama atau meningkat, apalagi ditambah pembiayaan yang didapatkan dari bank.

7. *Protection*

Bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikankan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. *protection* dilakukan dengan menilai jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi dari calon nasabah.

2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Ada beberapa macam pembiayaan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, baik itu pembiayaa dalam hal jual beli ataupun

kerja sama. Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

2.1.3.1 Pembiayaan *mudharabah*

Merupakan kerja sama yang dilakukan antara pihak bank sebagai pemilik modal (sahibul mal) dan pihak nasabah yang melaksanakan usaha (mudarib). Bank memberikan 100% dana untuk pembiayaan tertentu, sedangkan nasabah menjadi pengelola usaha tanpa adanya campur tangan bank (Antonio, 2023). Bank bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan pada usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah, dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan imbalan atau keuntungan berdasarkan akad yang sudah disepakati. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka pihak bank akan menanggung kerugian sepenuhnya, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian nasabah.

2.1.3.2 Pembiayaan *murabahah*

Murabahah, akad atau perjanjian jual beli di mana bank yang berperan sebagai pihak penjual harus memberikan informasi kepada pembeli (nasabah) tentang harga atas pembelian barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2014). Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.

2.1.3.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang disebut juga dengan *syirkah* adalah kontrak perjanjian kerja sama dua usaha atau antara beberapa pemilik modal agar menyertakan modalnya dalam suatu proyek di mana masing-

masing pihak memiliki hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya pada proyek tersebut. Keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.1.3.4 Pembiayaan *Istisna*’

Menurut Karim (2014), *istishna*’ merupakan akad atau kontrak jual beli berupa pemesanan pembuatan barang dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan (*mustashni*’) dan penjual (*shani*’). Pembiayaan ini merupakan salah satu skim pembiayaan pada bank syariah yang dijalankan dalam kasus di mana objek atau belum terdapat barang yang diperjualbelikan. Kasus ini sering ditemukan dalam proses pembangunan rumah, gedung, usaha konfeksi, dan lain-lain (Widiyanto & Fathurrahman, 2024).

2.1.3.4 Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* merupakan pembelian atas suatu barang dengan melakukan pembayaran dimuka dengan kriteria tertentu dan dijual kembali untuk pihak lain yang menginginkan barang tersebut dengan jangka pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil dari nasabah pertama, bank akan menawarkan barang tersebut ter lebih dahulu kepada nasabah kedua agar membeli barang dari pihak pertama dengan ketetapan harga pembelian dan penjualan yang telah disepakati bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua (Kasmir, 2022).

2.2 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam Bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tantara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar, strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan apa yang ingin dicapai (Budiono, 2019)

Strategi sangat penting bagi kelangsungan suatu bank agar dapat mencapai sasaran atau tujuan dari perusahaan. Strategi sangat dibutuhkan oleh bank untuk menghadapi masalah atau hambatan yang datang baik dari dalam bank maupun dari luar bank. Strategi dalam dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan oleh bank, baik itu visi misi jangka pendek maupun jangka panjang. Istilah strategi sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti rencana,

taktik ataupun cara untuk mencapai tujuan diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental yaitu senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan keadaan yang diharapkan oleh para nasabah dimasa yang akan datang. Dengan demikian strategi akan dimulai dari apa yang akan terjadi bukan dari apa yang telah terjadi. Karena terjadinya perubahan inovasi pasar yang sangat cepat dan perubahan pola konsumen sehingga perusahaan tidak ketinggalan dan mengetahui apa inti dalam bisnis yang harus dilakukan.

2.2.2 Tingkat Strategi

Kho (2018) berpendapat bahwa terdapat beberapa tingkatan strategi dalam perusahaan besar, yaitu:

2.2.2.1 Strategi Korporasi (*corporate strategy*)

Strategi Korporasi merupakan suatu strategi yang menggambarkan seluruh arah perusahaan dengan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan, serta keseluruhan dan manajemen di berbagai macam lini produk. Terdapat tiga jenis strategi yang bisa digunakan pada tingkat strategi ini, yaitu strategi pertumbuhan (*growth strategy*) ialah strategi yang berdasarkan tahap pertumbuhan yang sedang dijalani oleh perusahaan. Strategi stabilitas (*stability strategy*) ialah strategi dalam menghadapi merosotnya pendapatan atau penghasilan yang sedang dihadapi perusahaan, dan *retrenchment strategy* ialah strategi yang diterapkan untuk memperkecil atau mengurangi usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

2.2.2.2. Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi bisnis merupakan strategi yang dilakukan pada tingkat produk atau unit bisnis. Strategi ini juga menekankan pada perbankan dalam posisi persaingan produk dan jasa pada industri dan segmen di suatu pasar tertentu. Strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang di koordinasikan dan ditopang untuk diarahkan terhadap pencapaian jangka panjang. Dengan demikian, strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan umum yang menyeluruh untuk mengarahkan tindakan-tindakan utama perusahaan.

2.2.2.2 Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah suatu strategi yang dapat terjadi pada level fungsional berupa kegiatan operasional, pemasaran, keuangan, serta sumber daya manusia. Riset serta pengembangan strategi ini dilakukan demi meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga dapat keunggulan untuk bersaing. Strategi ini juga mengacu kepada strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi ini fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia yang digunakan untuk memberikan nilai terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi ini juga sering disebut *value based strategy*.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Istilah pembiayaan adalah bentuk derivatif dari istilah biaya, artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu. Adapun kata pembiayaan berarti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan biaya (Tim Redaksi, 2008).

Dalam istilah lain, pembiayaan sering disebut sebagai financing atau lending yaitu penyediaan dana atau barang modal, atau disebut juga dengan penyaluran dana oleh pihak bank dan perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya kepada nasabahnya.

Menurut definisi yang lebih luas, terdapat beberapa rumusan dikemukakan oleh para ahli, di antaranya dikemukakan oleh Ismail (2018), bahwa pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkannya dan memberi manfaat tersendiri bagi pihak bank, nasabah, dan juga pemerintah. Dalam makna lain, pembiayaan adalah aktivitas bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank dengan nilai dan prinsip syariah. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan tersebut didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana.

Konsep pembiayaan di bank syariah tersebut muncul sebagai imbalan dari konsep kredit yang ada dalam perusahaan-perusahaan perbankan konvensional. Karena itu, di dalam beberapa catatan para ahli, disebutkan perbedaan kedua konsep tersebut, di mana di dalam bank konvensional, penyaluran dananya dalam bentuk kredit atau di dalam bentuk lain dengan imbalan berupa bunga. Berbeda halnya di dalam bank umum syariah, produknya adalah pembiayaan, berupaya menyalurkan dana tidak dalam bentuk utang piutang dan perkreditan sebagaimana yang berlaku di dalam bank konvensional yang disertai bunga (Ismail, 2018).

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan

pembiayaan pada bank syariah tidaklah selalu berbeda, perbedaan antara konsep kredit dengan pembiayaan terletak pada keuntungan yang ditetapkan. Apabila kredit pada bank konvensional keuntungan yang diharapkan diperoleh melalui bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan pembiayaan yang diharapkan diperoleh melalui imbalan dan bagi hasil. Selanjutnya menurut Faturrahman (2014) Pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), tidak dijumpai dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet. Jadi pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas aset produktif serta tingkat kesehatan bank syariah. Tingginya rasio NPF menunjukkan meningkatnya risiko pembiayaan yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan bank, khususnya dari sisi

profitabilitas dan likuiditas. Selain itu, kondisi NPF yang tinggi juga dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan kredibilitas bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (Sari, Dwi & Nugroho, 2021).

Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, kurang optimalnya sistem pengawasan dan monitoring, serta ketidaktepatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, faktor eksternal antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, ketidak stabilan usaha nasabah, serta perubahan kebijakan yang berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya (Hidayat & Pratama, 2022).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkategorikan kualitas pembiayaan ke dalam lima klasifikasi yang berbeda, yang juga diikuti oleh bank-bank syariah:

- a. Lancar: Saat ini pembayaran pokok dan margin dilakukan tepat waktu.
- b. Kurang Lancar: Pembayaran telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, namun belum terjadi gagal bayar.
- c. Dalam Perhatian Khusus (DPK): Terdapat sedikit keterlambatan, namun hal ini tidak mempengaruhi pembayaran pokok dan margin.

- d. Diragukan: Kapasitas nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran sangat terbatas, dan terdapat tanda-tanda potensi gagal bayar.
- e. Hutang Tak Tertagih/macet: Tidak adanya pembayaran jangka waktu yang lama, yang mencakup jumlah pokok dan bunga yang terkait.

Kategori ini diatur dalam POJK No. 16/POJK. 03/2014 tentang kualitas aset produktif. Pembiayaan bermasalah dapat timbul dari berbagai faktor internal dan eksternal, yang dapat berasal dari nasabah maupun Bank.

a. Dari Perspektif Nasabah:

- Moral hazard: Mengacu pada ketidakjujuran nasabah, yang berupa penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan semula.
- Manajemen bisnis yang tidak efisien: Kurangnya perencanaan bisnis yang memadai serta manajemen keuangan yang tidak memadai.
- Penurunan pendapatan atau operasi bisnis: Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari persaingan pasar, bencana alam, pandemi, atau kondisi ekonomi yang lebih luas.
- Ketergantungan pada entitas eksternal: Contohnya penundaan pembayaran dari klien pelanggan.

b. Dari sudut pandang Bank:

- Penilaian keuangan yang tidak memadai: Verifikasi yang tidak memadai atas profil nasabah dan kelangsungan usaha.
- Pengawasan pembiayaan yang terbatas: Tidak adanya pengawasan setelah penyaluran dana.
- Edukasi yang diberikan kepada nasabah tidak memadai: Mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam kontrak syariah.
- Tujuan keuangan yang terlalu ambisius: Tidak memperhitungkan kualitas calon nasabah.

Pembiayaan bermasalah secara khusus mempengaruhi stabilitas dan hasil keuangan Bank Syariah, diantara berbagai aspek yaitu:

- Berkurangnya Pendapatan: Lembaga keuangan gagal mencapai margin atau distribusi keuntungan yang diantisipasi sebagai akibat dari penundaan atau wanprestasi.
- Peningkatan Cadangan Kerugian: Bank diharuskan untuk membuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), yang kemudian mengurangi laba bersih.
- Mengurangi Likuiditas: Penundaan arus kas masuk dapat menghambat kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

- Penurunan Rasio Keuangan: Khususnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).
- Berkurangnya Kepercayaan Nasabah: Meningkatnya volume kredit bermasalah dapat membuat nasabah mempertanyakan efektivitas praktik manajemen risiko Bank.
- Terganggunya Peran Intermediasi: Jika sumber daya keuangan menjadi terganggu, kapasitas Bank untuk memfasilitasi pendanaan ke sektor riil menjadi terbatas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah kepada nasabah yang memerlukan dana namun dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur, pembayaran angsuran tidak tepat waktu dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak.

2.3.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 7/2/PBI/2005, penilaian dan kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori kolektabilitas yaitu (Kasmir, 2018):

1. Lancar (kolektibilitas 1) merupakan pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok, dan pinjaman atau angsuran dibayarkan pada saat belum jatuh tempo. Pembayaran

angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan lagi.

2. Kurang lancar (kolektibilitas 2) merupakan pembiayaan yang pembayaran marginnya dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan nasabah. Baik karena kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan. Padahal tahap ini belum tampak kerugian pada bank.
3. Diragukan (kolektibilitas 3) merupakan pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan pembayarannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak bank. Hanya saja belum dapat ditentukan besar kerugian maupun waktunya. Tindakan cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.
4. Macet (kolektibilitas 4) merupakan pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan tersebut.

Dari kategori di atas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan bermasalah dan tidak bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar sedangkan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah yaitu apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

2.3.3 Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan munculnya beberapa indikasi ataupun gejala. Adapun gejala tersebut yaitu disebabkan perilaku rekening misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*. Perilaku laporan keuangan misalnya penurunan likuiditas, pelaku kegiatan bisnis misalnya penurunan pemasukan barang dan terakir disebabkan oleh perilaku nasabah dikarenakan Kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, nilai anggungan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru (Ibrahim & Rahmani, 2017). Dalam praktik perbankan sehari-hari, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan macet. Hermansyah (2014) adapun indikator-indikator pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuatserta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

b. Kurang lancar (kolektibilitas 3)

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah terlewati 90 hari sampai 180 hari.

Pembiayaan ini digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 hari
 - 2) Mutasi rekening relatif lemah
 - 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih 90 hari
 - 4) Terhadap likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 5) Dokumentasi pinjaman lemah
- c. Pembiayaan diragukan (kolektibilitas 4)

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi keuntungan
- 5) Dokumentasi hukumnya yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

d. Pembiayaan macet (kolektibilitas 5)

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angunantidak ada. Pembiayaan ini digolongkan kedalam macet apabila:

- 1) Terdapat tunggaka angsuran pokok yang sudah melewati 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3.4 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Siwanto (2018) mengatakan bahwa secara umum bahwa bis akita lihat bahwa pembiayaan bermasalah kebanyakan disebabkan oleh factor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri. Dan faktor internal yang paling dominan adalah faktor manajerial, yang artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak pernah diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan dan kurang cermatnya pihak banak dalam melakukan

pengecekan latar belakang masalah dan karakter yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Faktor internal yang mungkin terjadi dari pihak bank yaitu:

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran
- 2) Adanya kondisi dengan pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah. sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over taksiran terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan yang besar terhadap pihak terkait misalnya komisaris, direktur bank seperti petugas tidak independent dalam memutuskan pembiayaan
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Faktor unsur kesengajaan dapat berupa (Suhaimi & Asnaini, 2018):

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan mengalami dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan dengan tujuan penggunaan. misalnya dalam pengajuan pembiayaan disebutkan untuk investasi ternyata dalam praktiknya dipergunakan untuk modal kerja.

Sedangkan faktor ketidaksengajaan dapat berupa:

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- 4) Bencana alam yang menyebabkan kerugian pada debitur.

c. Faktor Fiktif

Merupakan factor-faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan baik uang dilakukan oleh nasabah maupun bank. Bentuk-bentuk factor fiktif adalah sebagai berikut (Ibrahim dan Rahmati, 2017)

- 1) Fiktif pembiayaan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan. Nasabah mengajukan dana permohonan tetapi peruntukannya untuk orang lain. Secara prinsip, pemanfaatan dana tersebut harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, tetapi fakta dilapangan tidak demikian, oleh karena itu terjadi pembiayaan fiktif sehingga menimbulkan masalah penagihan Ketika terjadi penunggakan pembiayaan.
- 2) Fiktif terhadap jaminan merupakan penipuan terhadap jaminan yang diisyaratkan nasabah atau bank didalam akad.
 - a) Fiktif jaminan terjadi Ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melampirkan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang diubah menjadi atas nama nasabah tersebut. Berdasarkan fakta dilapangan, sertifikat yang dilampirkan biasanya milik sah satu anggota keluarganya yang dirubah Namanya untuk keperluan pengajuan

pembiayaan. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank kesulitan untuk mengeksekusi agunan tersebut.

- b) Fiktif jaminan yaitu Ketika ada nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian menghubungi oknum tertentu dalam internal bank. Hal ini terjadi karena tidak semua karyawan yang bekerja pada bank tersebut mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya (Ibrahim dan Rahmawati, 2017).

2.3.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah hamper sama dengan yang terjadi pada perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah langkah-langkah yang dilakukan bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2019):

1. Penagihan, Langkah pertama yang diambil adalah Penagihan yaitu dengan penagihan secara intensif. Dimana bank menghubungi nasabah menggunakan pendekatan persuasif untuk membicarakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penagihan Soft Collection (H-

- 3) misalnya menelfon nasabah untuk mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo.
2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waaktunya tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
3. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
- a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah
 - f) Pemberian potongan.
4. Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS

- b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
5. Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa penjualan agunan diberikan kepada nasabah jika memiliki kelebihan dari pembayaran sisa kewajibannya, akan tetapi jika hasil pembayarannya masih kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah tersebut kepada bank.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sebuah topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul (Tahun)	Metode dan Hasil	Perbedaan
1.	Rahmayanti, Hasanul & Sabarullah (2025). “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah Meulaboh melalui Akad Murabahah”	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasilnya ditemukan bahwa strategi yang diterapkan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dalam menangani pembiayaan bermasalah menunjukkan pendekatan komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.	Penelitiannya berfokus pada akad <i>murabahah</i> , serta lokasi dan objek penelitian berbeda dengan Bank Aceh Syariah Cabang Calang.
2.	Rahmawati & Hidayat (2021), “Peran Intermediasi Perbankan Syariah terhadap UMKM”	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasilnya ditemukan bahwa perbankan syariah memiliki fungsi ekonomi dan sosial dalam mendukung pertumbuhan UMKM.	Penelitiannya berfokus pada pelaku UMKM dan intermediasi, bukan pembiayaan bermasalah.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti dan Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan
3.	Fadila Wita Arani (2022), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (studi kasus pada BPRS Kota Mataram)”. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan surat peringatan, melakukan penagihan intensif, penjadwalan ulang,	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data dianalisis dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.	Terdapat tempat kajian yang berbeda dengan penelitian penulis, dan kajian ini tidak membahas bagaimana mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah.

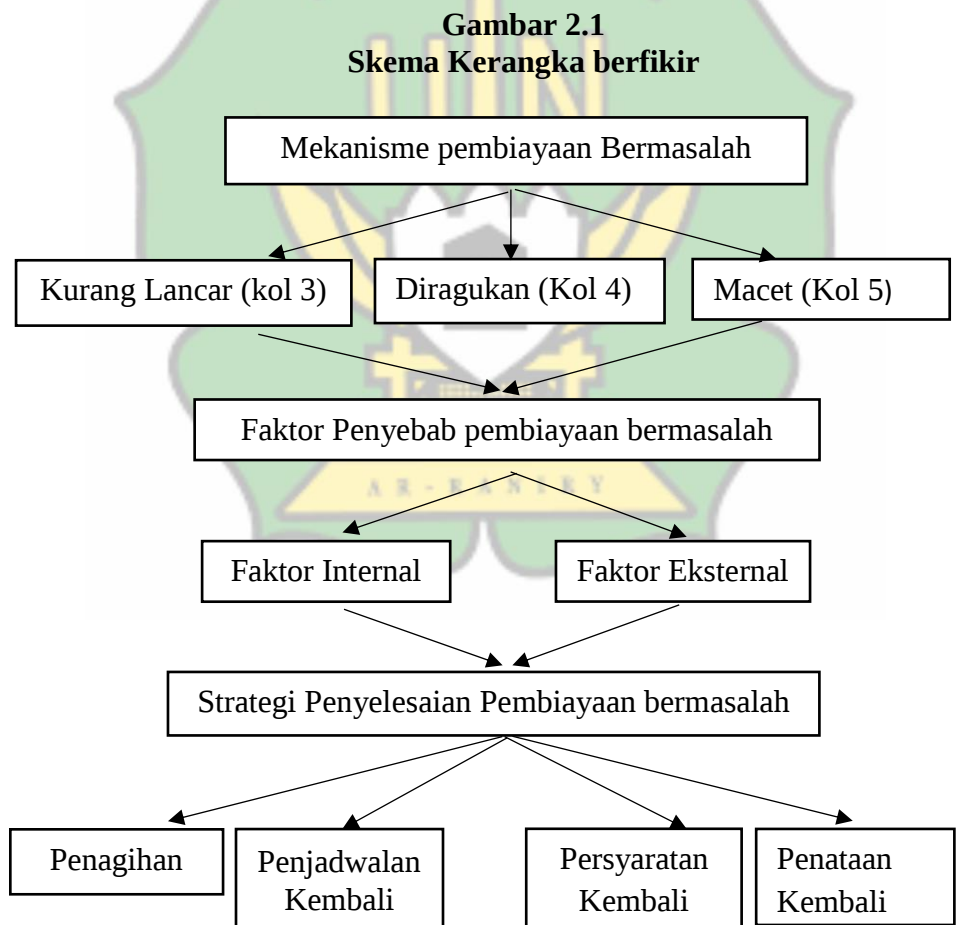
		persyaratan kembali, penataan kembali, serta melakukan penyitaan jaminan.	
4.	Nurul Inayah Siregar (2022). “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara”.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan <i>rescheduling</i> (perubahan jadwal pelunasan). <i>Reconditioning</i> (perubahan persyaratan). <i>Restructuring</i> (perubahan syarat pembiayaan).	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis mempunyai unit kajian yang berbeda serta penelitian terdahulu berfokus pada strateginya.
5.	Unnasya Uswatul Husna (2023). “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor Internal, Eksternal, dan Fiktif. Strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yaitu melalui Penagihan, <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> dan Lelang Hak Tanggungan.	Penelitiannya berfokus pada akad <i>musyarakah</i> , serta lokasi dan objek penelitian berbeda dengan Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada konsep umum pembiayaan bermasalah, namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah daerah, khususnya pada tingkat operasional Cabang Calang.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian empiris pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dalam pengembangan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah daerah.

2.5 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dapat dikemukakan dalam gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya (Moleong, 2024). Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2010). Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah Calang. Jadi secara singkat dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan suatu peristiwa. Penelitian tersebut kemudian dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek yang ditujukan untuk diteliti, yaitu subjek yang dijadikan pusat perhatian dan sasaran penelitian (Maulana, 2023). Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Objek dalam penelitian ini terdiri dari responden dan dokumen, dimana responden disini adalah pihak yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

peneliti, baik pertanyaan secara lisan maupun tulisan dengan wawancara. Responden dalam penelitian ini yaitu Karyawan di Bank Aceh Syariah Cabang Calang. Dokumen adalah data atau catatan dalam bentuk tulisan yang didapatkan dari buku, laporan keuangan, brosur serta sumber lainnya yang berkaitan dengan profil kantor Bank Aceh Syariah Cabang Calang.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder agar dapat menjawab rumusan masalah serta tercapainya tujuan penelitian. Menurut Arikunto (2023) data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dengan menggunakan tolak ukur atau alat dalam mengambil data langsung terhadap subjek sebagai informasi yang dicari. Alat pengambilan data dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan. Kemudian menurut Sugiono (2025) data primer adalah data yang langsung dibuat peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dikumpulkan secara langsung dari orang pertama atau objek penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan persetujuan informan. Data ini mencakup penjelasan langsung mengenai prosedur dan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengalaman dan kendala yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah, persepsi dan

harapan nasabah terhadap solusi yang ditawarkan, serta mekanisme dan tahapan proses yang tidak tertulis dalam dokumen formal.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui dokumen, arsip, dan catatan resmi yang tersedia di lokasi penelitian. Data ini sangat penting untuk memperkuat validitas hasil penelitian dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Jenis dokumen dan arsip yang dikaji secara mendalam meliputi dokumen kebijakan internal bank, seperti pedoman prosedur penyaluran dan pengawasan pembiayaan yang memuat alur lengkap mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, keputusan pemberian, hingga pemantauan setelah dana disalurkan, serta petunjuk teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berisi tahapan resmi penanganan pembiayaan yang mengalami tunggakan, mulai dari batas waktu pengiriman surat peringatan, bentuk pendekatan kepada nasabah, hingga kriteria pengajuan restrukturisasi (Djamil, 2022)

Selain itu, dikaji juga dokumen laporan kinerja keuangan dan kualitas aset, seperti laporan perkembangan kualitas aset produktif yang menunjukkan pergerakan jumlah dan nilai pembiayaan berdasarkan kolektibilitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), data statistik pembiayaan bermasalah yang mencakup jumlah nasabah, nilai pokok tunggakan, komposisi berdasarkan jenis akad, serta sektor usaha yang paling banyak mengalami masalah, dan laporan pelaksanaan restrukturisasi yang berisi jumlah nasabah yang telah

direstrukturasikan, bentuk kebijakan yang diberikan, serta hasil pemantauan pasca-restrukturasikan.

Dokumen regulasi dan ketentuan eksternal juga menjadi acuan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kualitas aset produktif, Peraturan Bank Indonesia terkait restrukturasikan pembiayaan, serta pedoman penerapan prinsip kehati-hatian di bank syariah. Tidak ketinggalan, arsip dan dokumen pendukung lainnya seperti berkas permohonan dan persetujuan restrukturasikan, bukti komunikasi dengan nasabah berupa surat peringatan, undangan musyawarah, dan notulensi pertemuan, serta dokumen terkait agunan dan eksekusi juga diteliti secara mendalam. Seluruh dokumen dan arsip tersebut dikaji bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai bukti pendukung yang memverifikasi kebenaran informasi, sehingga hasil wawancara dapat dibandingkan dengan data tertulis untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dasar yang kuat.

Teknik pengumpulan data ialah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur agar hasilnya sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Arikunto, 2023). Untuk memperoleh data yang valid maka ada beberapa narasumber tertentu yang dijadikan informan dalam penelitian ini, informan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama dan jabatan	Tujuan
1	L.S (Kepala Seksi Legal dan Penyelamatan Aset)	Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diterapkan oleh kantor bank Aceh Calang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
2	W.D (Kepala Seksi Pembiayaan)	Untuk melihat proses penyaluran dana, portofolio pembniayaan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip Syariah serta analisis kelayakan nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah
3	M.F (Account officer)	Melihat bagaimana perspektif karyawan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kantor Bank Aceh Calang dan melihat kinerja karyawan dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah. Selanjutnya bertujuan agar hasil penelitian dapat teruji kevalidannya.
4	N.H (Nasabah)	Melihat bagaimana pengalaman langsung nasabah dalam mengelola pembaiaayaan, untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari sudut nasabah serta untuk menggali respon dan sikap nasabah terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya untuk memperoleh data yang valid dan mendalam sebagai bahan analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.
5	S.R (Nasabah)	Mendalami factor penyebab kesulitan arus kas usaha, perubahan kondisi pasar serta persepsi terhadap kebijakan restrukturisasi yang ditawarkan bank. Informasi ini digunakan untuk memperkuat data dari nasabah

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data agar mendapatkan informasi yang dilakukan secara lisan. Proses wawancara bisa dengan melakukan tatap muka, *teleconference* atau

telepon. Selama wawancara, peneliti bisa bertanya, meminta penjelasan serta jawaban secara lisan kepada responden (Mulyatiningsih, 2013). Menurut Ghony & Almanshur (2012), wawancara ialah suatu teknik dalam pengumpulan data dan informasi. Metode ini digunakan agar peneliti bisa menggali semua hal dialami oleh subjek yang sedang diteliti, juga untuk mengetahui yang tersembunyi di dalam subjek penelitian. Selanjutnya, apa yang dipertanyakan kepada responden dapat mencakup hal yang sifatnya lintas waktu, berkaitan dengan masa lalu, masa kini, serta masa akan datang.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Wawancara dilakukan dengan menggali semua informasi yang diperlukan dari responden agar tujuan penelitian dapat tercapai. Informasi yang digali tidak hanya informasi pada saat ini, tetapi juga mencari tahu informasi masa lalu dan memprediksi bagaimana bank dapat menjalankan pembiayaan dengan baik. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada karyawan bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah. Hal ini dilakukan agar memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan dari karyawan Bank Aceh Syariah terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk menangkap hasil wawancara dengan jelas akan digunakan alat perekam (*tape recorder*) agar hasil wawancara dapat dijamin kebenarannya. Selanjutnya peneliti akan menulis transkrip dari hasil wawancara tanpa mengubah isi dari wawancara yang dilakukan.

Kemudian peneliti akan menuliskan resume dari wawancara dengan tujuan untuk merangkum isi dari wawancara

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dan informasi sebagian besar tersedia dalam bentuk catatan harian, surat-menyurat, laporan, peraturan, simbol, biografi, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan (Indrawan & Yuniawati, 2014). Menurut (Moleong, 2024) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, baik tertulis, gambar maupun elektronik yang berisi keterangan atau fakta yang relevan dengan topik penelitian yang merupakan sumber data tetap dan tidak dapat berubah.

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa kamera. Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar yang berada di lapangan. Gambar yang diambil akan digunakan sebagai bukti dokumentasi dalam penelitian. Adapun gambar yang diambil sesuai masalah yang ada dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan *tipe recorder* yang digunakan sebagai alat merekam semua isi wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber atau responden.

Dalam dokumentasi ini, peneliti akan mencari data-data yang bersumber dari dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pembiayaan pada kantor pusat Bank Aceh guna memahami,

menambah data secara akurat, serta mendukung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain (Sugiyono, 2025).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2011).

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses perangkuman, memilih hal pokok, dan fokus terhadap hal-hal yang penting, mencari tema, pola, serta membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah agar memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. Peneliti akan merangkum

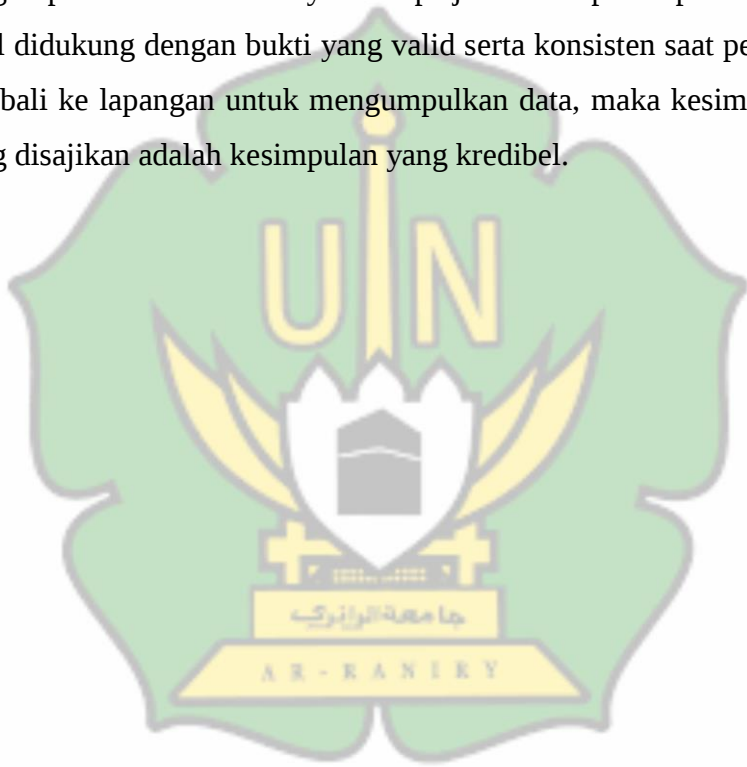
catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto pada saat wawancara yang dilakukan di lapangan. Peneliti menyusun kalimat sederhana yang berhubungan dengan fokus dan masa yang diteliti. Proses ini terlebih dahulu dilakukan dengan membaca dan mempelajari segala jenis data yang sudah dikumpulkan. Penyusunan satuan ini tidak hanya dengan bentuk kalimat faktual, tetapi juga dalam bentuk paragraf penuh. Langkah terakhir, Setelah kedua proses di atas dilakukan, peneliti selanjutnya akan memberikan koding pada satuan yang diperoleh. Koding berarti pemberian kode kepada setiap satuan. Tujuan dari memberikan koding ini agar dapat menelusuri data atau satuan dari sumbernya.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memahami dengan mudah apa yang terjadi, dan merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Penyajian data dalam bentuk penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flow chart*, dan lainnya. Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan berupa bentuk teks naratif. Peneliti juga menyajikan data dengan gambar-gambar selama proses kegiatan berlangsung. Tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Langkah berikutnya setelah penyajian data adalah menarik kesimpulan atau *verification* berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Awal Berdirinya Bank Aceh Syariah

Bank milik pemerintah daerah di Aceh pada awalnya digagas oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (saat ini disebut Pemerintah Provinsi Aceh). dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957 tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perpindahan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Pemerintah Daerah yang diwakili oleh beberapa anggota untuk bertemu Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan Bank dengan bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (*Naamloze Vennootschap*)” dengan modal awal sebesar Rp25.000.000.

Setelah terjadi beberapa kali perubahan Akte, hingga Menteri Keuangan memberika izin dengan Surat Ketetapan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Ketetapan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, Teuku Djafar selaku Direktur dan Komisaris yaitu Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi memimpin PT Bank Kesejahteraan Aceh NV. Bank pemerintah daerah yang berdiri sebelumnya mesti menyesuaikan kegiatan operasional yang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Ketentuan Bank

Pembangunan Daerah.

Setelah beberapa tahun, pada 7 April 1973, Penetapan Pelaksanaan Penggantian PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dicetuskan oleh gubernur Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 54/1973. Peralihan status ini ditetapkan baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi dilaksanakan sejangkal 6 Agustus 1973, kemudian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dikenalkan kepada masyarakat Aceh.

Pemerintah daerah Aceh melakukan beberapa kali perubahan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari perubahan Perda Nomor 10 tahun 1974, selanjutnya Perda Nomor 6 tahun 1978, Perda Nomor 5 tahun 1982, kemudian Perda Nomor 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 juga dilakukan perubahann dan terakhir Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember mengesahkan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh,.

Hal ini dilakukan agar dapat memperluas ruang gerak secara luas untuk Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas disahkan oleh Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat

PT Bank BPD Aceh. Perubahan ini juga disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan bahwa modal awal PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte yang disahkan oleh Notaris Husni Usman, SH No.42 per tanggal 30 Agustus 2003, modal awal PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Selanjutnya atas dasar Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang meningkatnya modal dasar Perseroan, modal awal ditingkatkan kembali menjadi Rp1.500.000.000.000 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009 mengesahkan adanya perubahan dari nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Kemudian perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan pada tanggal 29 September 2010 dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010.

Bank mulai melakukan aktivitas pada perbankan syariah setelah menerima surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 tentang Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Aktivitas operasional bank berdasarkan prinsip syariah dilakukan pada 5 November 2004.

Pada pertengahan tahun 2015, dari hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh memberlakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem

konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Maka sejak tanggal penetapan tersebut, proses konversi yang dilakukan bersama tim konversi Bank Aceh yang juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui beberapa tahapan serta proses perizinan dari OJK, akhirnya Dewan Komisiner OJK Pusat memberikan izin kepada Bank Aceh untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah sepenuhnya.

Izin operasional konversi ditetapkan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan secara langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai aturan yang telah disahkan bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru bisa dilaksanakan setelah pengumuman kepada masyarakat paling lambat 10 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan. Sistem operasional mulai berubah pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Mulai tanggal tersebut Bank Aceh mulai melayani nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Konversi Bank Syariah diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial

masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

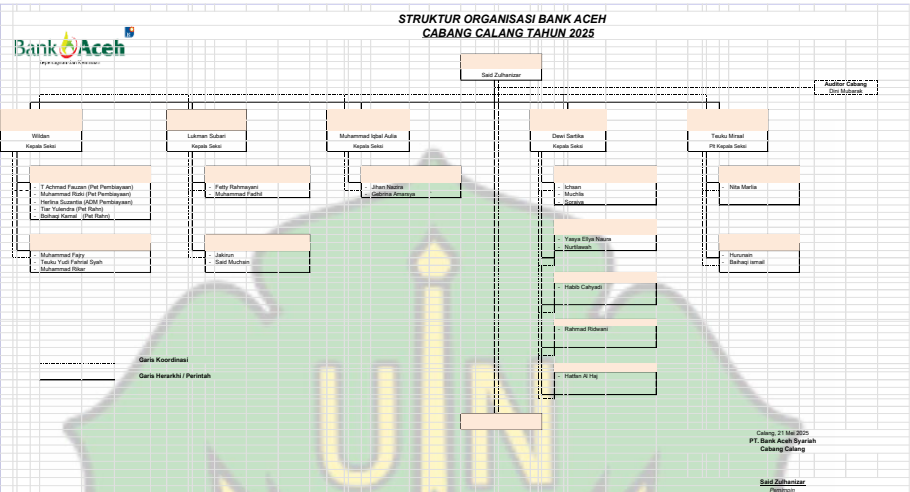
4.1.2 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah

Visi dari Bank Aceh Syariah yaitu mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan tepercaya serta dapat memberikan nilai tambah kepada mitra dan masyarakat. Selanjutnya misi Bank Aceh Syariah adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

Motto dari Bank Aceh Syariah yaitu kepercayaan dan kemitraan. Kepercayaan yang dimaksud adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang Calang Tahun 2025

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Bank Aceh Calang



Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Calang

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Bank Aceh cabang Calang, dijelaskan bahwa mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara mendadak melainkan melalui proses bertahap, dimana tahap pertama adalah tahap awalnya lancar (kolektibilitas 1), seperti yang di ungkapkan oleh WD bahwa tahap pembiayaan lancar ini seluruh nasabah berada dalam kondisi lancar karena telah melalui proses analisis kelayakan, baik dari aspek usaha, karakter maupaun kemampuan dalam membayar. Namun pada tahap ini potensi resiko sebenarnya sudah ada terutama jika terdapat kelemahan dalam analisi awal atau perubahan kondisi usaha dari nasabah (Wawancara dengan WD, Kepala seksi pembiayaan,

2026)

Dilanjutkan dengan tahap ke dua dimana munculnya keterlambatan pembayaran (tunggakan awal), yang dapat menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan menjadi dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2). Dari hasil wawancara diketahui bahwa keterlambatan biasanya dimulai Ketika pendapatan usaha menurun, sementara kebutuhan operasional tetap tinggi sehingga membuat angsuran mulai tertunda, pihak *Account officer* juga menahbahkan bahwa pada tahap ini biasanya dilakukan upaya penagihan ringan dan pengingat kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran sebelum masuk ke kategori yang lebih buruk (wawancara dengan MF, *Account officer* 2026).

Tahap ke tiga adalah penurunan kolektibilitas menjadi kurang lancar hingga diragukan (kolektibilitas 3 dan 4), yang menunjukkan bahwa nasabah mulai mengalami kesulitan serius dalam membayar kewajibannya. Hal ini sejalan dengan yang di jelaskan oleh pihak bank, Dimana Ketika nasabah sudah beberapa kali menunggak, maka pembiayaan akan diklasifikasikan kedalam kolektibilitas yang lebih rendah, dan bank mulai melakukan tindakan seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Sementara itu pihak nasabah mengatakan bahwa pada kondisi ini, usaha sudah tidak stabil bahkan terkadang mengalami kerugian sehingga pembayaran makin sulit dipenuhi (wawancara dengan WD, Kepala Seksi Pembiayaan, 2026).

Tahap ke empat adalah masuknya pembiayaan kedalam kategori macet (kolektibilitas 5) secara langsung meningkatkan resiko NPF bank. Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara dengan MF menyatakan bahwa pembiayaan dikatakan bermasalah ketika nasabah menunjukkan ketidak mampuan dan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, meskipun telah diberikan berbagai keringanan (Wawancara dengan MF, *Account Officer*, 2026). dari sisi nasabah ditemukan bahwa ketidakmampuan membayar bukan hanya karena factor usaha tetapi juga karena beban ekonomi lain seperti kebutuhan rumah tangga atau kondisi darurat (wawancara dengan NH Nasabah, 2026). pada tahap ini bank biasanya melakukan langkah penyelesaian seperti penagihan intensif, restrukturisasi lanjutan hingga eksekusi. Nasabah SR juga menjelaskan bahwa perubahan kondisi pasar dan keterlambatan pembayaran dari pelanggannya sendiri membuat arus kas usaha terganggu, sehingga kewajiban angsuran menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal semula.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah cabang Calang terjadi secara bertahap yang dimulai dari keterlambatan kecil menjadi pembiayaan macet yang dipengaruhi oleh kombinasi antara factor internal dan eksternal. Wawancara dengan pihak bank dan nasabah memperkuat bahwa kunci utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penurunan kemampuan membayar nasabah yang tidak segera diatasi sehingga berdampak

pada meningkatnya tunggakan, penurunan kolektibilitas dan akhirnya berkontribusi terhadap tingginya rasio NPF bank.

4.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kantor Bank Aceh Cabang Calang.

Berdasarkan wawancara peneliti di lapangan menunjukkan bahwa faktor pembiayaan bermasalah di kantor pusat Bank Aceh disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

4.2.2.1 Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya karena faktor internal yang merupakan factor berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri dan factor internal paling dominan factor manajerial yaitu dalam melakukan analisis pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Factor internal yang disebabkan oleh bank seperti:

1. Tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian/*prudential banking*.

Hasil wawancara dengan WD kepala seksi legalitas dan penyelamat aset di kantor pusat Bank Aceh Syariah, faktor ini diakibatkan oleh kelalaian karyawan yang melakukan analisis terhadap karakter nasabah. Karyawan tidak memperhatikan secara detail informasi-informasi negatif calon nasabah. Pada akhirnya karyawan melakukan pelanggaran pemberian prosedur pembiayaan yang muncul akibat kelalaian pihak bank sehingga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut, ia juga mengatakan bahwa

prinsip kehati-hatian ini tidak dapat diterapkan dengan baik bukan hanya dikarenakan kelalaian yang disebabkan oleh karyawan. Tetapi hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia sehingga karyawan tidak mampu menganalisis calon nasabah dengan baik. Contohnya, karyawan tidak dapat turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi calon nasabah (Wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamat aset, 2026).

2. Kualitas pejabat bank

Pada kantor pusat Bank Aceh Syariah, faktor ini terjadi akibat kurangnya kompetensi atau kemampuan pejabat bank dalam melakukan evaluasi pembiayaan. Selanjutnya pengetahuan pejabat bank juga kurang dalam memperhatikan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga sesuatu yang terjadi terhadap pembiayaan tidak terprediksi sebelumnya. Contohnya seperti petugas yang tidak mampu menganalisis kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran pada saat yang telah ditentukan. Menurut MF karyawan tidak dapat melakukan analisis secara maksimal terhadap calon nasabah dikarenakan calon nasabah tidak terbuka terhadap masalah apa yang sedang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sehingga karyawan tidak dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pengawasan terhadap nasabah dalam menjalankan usaha (Wawancara dengan *Account Officer*, 2026)

3. Lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi pembiayaan

Pengawasan atau pemantauan secara rutin merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis dalam perbankan. Tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada para staf bagian pembiayaan masih kurang optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah eksekutif atau bagian staf pembiayaan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya nasabah yang mengambil pembiayaan. Akibatnya, staf bagian pembiayaan tidak bekerja secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran.

Lemahnya pengawasan juga terjadi di kantor Bank Aceh Syariah Calang, seperti yang di ungkapkan oleh WD kepala seksi pembiayaan, Pihak bank kurang melakukan pengawasan dalam mematuhi peraturan-peraturan pemberian pembiayaan serta lemahnya pengetahuan pihak bank terhadap nasabah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia belum memadai. Seperti kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian pembiayaan, sehingga pihak bank sangat kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya jumlah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan (wawancara dengan Kepala seksi pembiayaan, 2026). Hal ini dibenarkan oleh MF *account officer* (AO) menurutnya kurangnya sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Bank

membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal (wawancara dengan *account officer*, 2026).

4. Terjadinya persaingan antar bank

Kebutuhan terhadap bank saat ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. MF mengungkapkan bahwasanya Hal ini bisa mengakibatkan adanya persaingan diantar setiap bank untuk menarik minat dari calon nasabah, mulai dari segi pelayanan hingga memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan dilema bagi bank karena harus bertindak spekulatif dengan memberikan jumlah pembiayaan yang besar kepada calon nasabah dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Akibatnya, pada masa jatuh tempo, ada beberapa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar kewajibannya sehigga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (Wawancara dengan *account officer*, 2026)

5. Ketidakmampuan bank mengatakan “tidak” kepada nasabah

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank tidak mampu menolak perminataan nasabah, terutama nasabah yang berkaitan dengan bank seperti debitur lama atau nasabah besar bank. Hal ini juga diungkapkan oleh WD sebagai Kepala seksi pembiayaan bahwa Pada saat debitur lama atau debitur besar bank meminta pembiayaan dalam jumlah yang begitu besar, bank tidak mampu menolak dengan dalih tidak ingin kehilangan

nasabah yang sangat berpengaruh terhadap bank. Bahkan apabila jumlah pembiayaan tersebut di atas maksimal, bank tetap melakukan usaha agar memenuhi kebutuhan nasabah. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi kinerja bank (Wawancara dengan kepala seksi pembiayaan, 2026).

4.2.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan factor luar yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Dari segi factor eksternal yaitu disebabkan oleh kesalahan dari pihak nasabah tersendiri, seperti:

1. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan

Salah satu factor eksternal yaitu penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Menurut pimpinan seksi legalitas dan penmyelamatan asset pembiayaan yang diberikan oleh bank seharusnya ditujukan untuk kebutuhan yang produktif, namun pada praktiknya ada saja kelakuan para nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, sebagaimana yang dijelaskan oleh LS selaku kepala seksi legalitas dan penyelamatan asset, bahwa dari segi factor eksternal, para debitur tidak mempergunakan dana pembiayaan dengan baik dan tepat. Rencana untuk pembelian barang malah dialihkan untuk konsumtif sehingga membuat terhambatnya *cash flow*. Hal seperti inilah yang membuat para nasabah tidak mampu membayar kewajibannya Ketika sudah jatuh tempo dan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah (wawancara

dengan pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

Keterangan ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak *account officer* terkait factor eksternal dimana MF menjelaskan bahwa memang ada penyalahgunaan pembiayaan dari pihak nasabah. Jika para nasabah menggunakan pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan maka minim kemungkinan akan terjadinya permasalahan, karena pada saat wawancara semuanya masih sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi seiring perjalanan membuat pihak bank tidak mengetahui bagaimana situasi nasabah tersebut (wawancara dengan *account officer*, 2026).

2. Nasabah kurang mampu dalam mengelola usaha

Faktor ini terjadi akibat kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Menurut ketua seksi legalitas dan penyelamatan aset, kemampuan dalam mengelola usaha ini sangat penting dan mempengaruhi pendapatan dari suatu usaha yang dijalankan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lukman selaku kepala legalitas dan penyelamatan aset, bahwa jika para nasabah mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik maka usaha yang dijalankan itu mampu berkembang dengan baik dan sebaliknya, jika nasabah tidak mampu mengelola dengan baik maka dipastikan usaha yang dijalanannya tidak mampu berkembang dengan baik, sehingga bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, para nasabah harus mengetahui dengan benar bagaimana cara mengelola dana agar dana tersebut

bermanfaat terhadap usaha yang dijalankan, sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

Berdasarkan wawancara dengan NH nasabah Bank Aceh Syariah ditemukan bahwa tidak semua penerima pembiayaan memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usahanya. Nasabah mengaku mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usahanya, mengelola arus kas serta menghadapi persaingan pasar (Wawancara dengan NH nasabah, 2026). Nasabah SR Juga menambahkan bahwa perubahan kebijakan terkait saluran pemasaran produknya juga turut memengaruhi volume penjualan dan pendapatan usaha secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga faktor kebutuhan mendesak yang tidak terduga, sehingga dana usaha dialihkan untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan produktivitas usaha (Wawancara dengan SR Nasabah, 2026).

Pihak *account officer* (AO) juga menjelaskan terkait factor eksternal bahwasanya ada permasalahan mengenai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang kurang maksimal, sehingga kalah saing, kemudian usanya terjadilah penurunan pendapatan, mengakibatkan perekonomiannya tidak stabil dan berefek pada pembayaran kewajiban angsuran mengalami kemacetan. Perekonomian nasabah dalam menjalankan usahanya harus mampu menghasilkan keuntungan sehingga nasabah mampu membayar angsuran tepat waktu dan tidak

menunggak (wawancara dengan *account officer*, 2026).

3. Terjadinya musibah diluar kekuasaan nasabah

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa terjadinya musibah seperti kebakaran, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya diluar prediksi nasabah juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Seorang nasabah menyampaikan bahwa usahanya mengalami kerugian besar akibat musibah yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran (wawancara dengan nasabah Bank Aceh Syariah). Pihak bank juga membenarkan bahwa kondisi seperti ini sulit dihindari dan sering sekali menjadi sebab keterlambatan dari pembayaran. Hal ini dijelaskan oleh Lukman bahwa nasabah yang mengalami musibah akan kehilangan aset serta keuntungan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan, sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar kewajiban tepat waktu yang diakibatkan dari musibah dan ketidakstabilan ekonomi global. Namun para pihak bank memberikan keringan *margin*, keringanan bagi hasilnya kita ringankan atau ada penangguhan pembayaran pokok (wawancara dengan ketua seksi legalitas dan penyelamatan aset).

Keterangan di atas sesuai dan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh MF, bahwasanya jika ada pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam baik itu banjir, gempa, tanah longsor dan lain

sebagainya, maka bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut, yang pihak bank harus lakukan adalah membantu nasabah dengan memberikan relaksasi pembiayaan, dimana ini juga tidak percuma tapi bank akan menganalisa lebih lanjut. Agar pembiayaan berjalan dengan seharusnya (wawancara dengan *account officer*, 2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah Calang merupakan akibat dari kombinasi factor internal dan eksternal. Adapun factor internal seperti tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, rendahnya kualitas pejabat bank, lemahnya system informasi, pengawasan serta tekanan persaingan yang membuat bank sulit menolak pembiayaan beresiko, dan factor eksternal berupa perilaku nasabah yang menyalahgunakan dana, keterbatasan dalam mengelola usaha serta adanya musibah diluar kendali.

4.2.3 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Cabang Calang

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, terdapat beberapa tahapan atau langkah strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan temuan penelitian, penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah Cabang Calang dilakukan melalui pendekatan yang bersifat bertahap dan mengutamakan musyawarah. Pada penelitian ini, penyelesaian tidak sampai pada tahap eksekusi atau lelang agunan,

karena seluruh kasus yang diteliti dapat diselesaikan melalui upaya-upaya sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui musyawarah

Hasil wawancara peneliti, MF menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil oleh Bank Aceh Syariah dalam menghadapi nasabah yang mempunyai permasalahan dalam membayar kewajibannya yaitu dengan cara musyawarah. Kebijakan ini diterapkan ketika pembiayaan nasabah telah masuk dalam golongan kurang lancar (kolektabilitas 2), di mana bank akan memberikan surat teguran kepada nasabah. Langkah ini diambil pertama kali sebelum cara penyelesaian melalui jalur lembaga hukum diambil. Musyawarah dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan mempunyai kemauan untuk membayar kewajibannya. Kemudian pihak bank juga akan turun ke lapangan untuk melihat apakah usaha nasabah memang benar sedang mengalami kesulitan. Setelah cara ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak nasabah harus mematuhi seluruh syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank (wawancara dengan account officer, 2026).

2. Penyelesaian melalui penagihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Seksi Legalitas dan Penyelamatan Aset Bank Aceh Syariah, penagihan terhadap pembiayaan bermasalah dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, dan tetap berlandaskan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari upaya yang paling

ringan hingga langkah yang lebih tegas, dengan tujuan utama menyelesaikan kewajiban nasabah tanpa menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi kedua pihak. LS menyatakan bahwa tahap pertama dilakukan melalui panggilan telepon, Apabila melalui telepon belum mendapatkan tanggapan atau penyelesaian yang jelas, maka dilakukan tahap kedua yaitu kunjungan langsung ke tempat tinggal atau tempat usaha nasabah, Jika kedua upaya tersebut belum membuahkan hasil atau nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, barulah ditempuh tahap ketiga yaitu penerbitan surat peringatan secara tertulis yang disusun berdasarkan ketentuan hukum, berisi pernyataan tegas mengenai kewajiban nasabah, batas waktu pelunasan, serta konsekuensi hukum yang akan diambil jika tidak dipenuhi (wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

3. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset, proses penjadwalan ulang ini dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran serta jatuh tempo. Bank kemudian akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya menyangkut tentang jangka waktu pembayaran. Sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan (wawancara dengan kepala legalitas dan penyelamatan aset).

Bahkan keterangan ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh *account officer*. Bahwa penjadwalan dilakukan

dengan mengatur Kembali periode pembiayaan, cicilan dan jatuh tempo semuanya diatur ulang selama proses penjadwalan ulang. Angsuran lebih rendah dan jangkaunya diperpanjang sehingga nasabah yang belum bisa membayar cicilan diberikan waktu tambahan yang telah ditentukan (wawancara dengan *account officer*, 2026).

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset bahwa sebelum melakukan proses penjadwalan kembali bank melakukan analisa terlebih dahulu terhadap nasabah yang bersangkutan dimana penjadwalan kembali dilakukan pada saat Analisa bahwa nasabah masih ada kemampuan untuk membayar angsuran dan beritikad baik untuk melunasi kewajibannya (wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

4. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Menurut pimpinan legalitas dan penyelamatan aset, pihak bank melakukan persyaratan kembali dengan cara mengubah syarat terhadap pembiayaan yang bermasalah. Proses persyaratan kembali oleh bank dengan melakukan perubahan terhadap syarat pembiayaan yang bermasalah, misalnya dengan menunda pembayaran cicilan hingga waktu yang telah ditentukan dengan tujuan untuk melihat apakah nasabah mampu atau tidak untuk melunasi angsurannya (wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

Penjelasan di atas diperkuat oleh MF, dimana pihak bank melakukan rekondisi dengan mengubah syarat pada pembiayaan yang

bermasalah seperti menunda pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Dan ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah dapat melunasi angsurannya tau tidak (wawancara dengan *account officer*, 2026).

5. Penataan kembali (*Restructuring*)

Menurut pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan bahwa strategi selanjutnya yang dilakukan bank terkait dengan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penataan kembali, pihak bank akan turun lapangan untuk mengevaluasi dan melakukan analisis terhadap usaha nasabah. hasil evaluasi dan analisis dijadikan sebagai pertimbangan apakah kebijakan ini dapat diterapkan atau tidak terhadap pembiayaan nasabah tersebut. Penataan kembali dilakukan apabila nasabah masih memiliki sumber pembayaran angsuran dan usaha yang dijalankan nasabah masih layak dibiayai (wawancara dengan kepala seksi legalitas dan penyelamatan aset, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kasus pembiayaan bermasalah yang diteliti dapat diselesaikan melalui kelima langkah di atas, sehingga tidak ada kasus yang sampai pada tahap eksekusi atau pelelangan agunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan restrukturisasi yang tepat sasaran cukup efektif untuk menyelamatkan pembiayaan sebelum mencapai tahap yang paling akhir. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan bagi pihak yang sedang dalam kesulitan, selama itikad baik masih ada.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Mekanisme Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Cabang Calang terjadi secara bertahap dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori manajemen pembiayaan dalam perbankan Syariah. Secara konseptual, pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah tidak sanggup atau gagal memenuhi kewajiban pengembalian dana dan kewajiban lainnya kepada bank, sebagaimana tertuang dalam akad atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya tahapan dari pembiayaan lancar hingga macet memperkuat teori bahwa risiko pembiayaan merupakan proses yang berkembang bukan terjadi secara tiba-tiba.

Pada tahap pembiayaan lancar, hasil penelitian menemukan bahwa nasabah pada awalnya mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori analisis pembiayaan yang menekankan pentingnya prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dalam menilai kelayakan nasabah (Kasmir, 2018). Namun temuan dengan pihak pembiayaan bank yang menyatakan bahwa risiko tetap dapat muncul meskipun analisis telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoritis analisis pembiayaan yang baik seharusnya mampu meminimalisir risiko, tetapi dalam praktiknya tetap terdapat factor ketidakpastian seperti perubahan kondisi ekonomi dan usaha nasabah.

Pada tahap munculnya tunggakan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterlambatan pembayaran menjadi indikator awal pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tunggakan merupakan sinyal dini atas terganggunya kemampuan bayar nasabah (Hermansyah, 2024). Wawancara dengan nasabah yang mengungkapkan penurunan pendapatan usaha sebagai penyebab utama keterlambatan memperkuat teori bahwa factor internal nasabah khususnya cash flow usaha sangat menentukan kelancara pembayaran. Dengan demikian temuan ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan empiris.

Selanjutnya pada tahap penurunan kolektibilitas 3 dan 4, hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah mulai mengalami kesulitan serius dalam menuhi kewajiban. Dalam teori kualitas aset produktif, penurunan kolektibilitas mencerminkan meningkatnya probabilitas gagal bayar dan menuntut adanya tindakan penyelamatan seperti restrukturisasi pembiayaan (Kasmir, 2019). Pada tahap pembiayaan macet hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah tidak lagi mampu atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pembiayaan macet merupakan kondisi paling tinggi dalam risiko pembiayaan, dimana kemungkinan pengembalian dana sangat kecil (Kasmir, 2018). Wawancara dengan pihak bank yang menekankan aspek itikad baik nasabah menunjukkan bahwa dalam perbankan Syariah, aspek moral (akhlak) juga menjadi pertimbangan penting selain kemampuan finansial. Sementara itu pernyataan nasabah

mengenai tekanan ekonomi memperkuat teori bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi oleh factor internal tetapi juga factor eksternal seperti kondisi ekonomi makro (Siswanto, 2018).

Secara keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki kesesuaian yang signifikan dengan teori perbankan Syariah, khususnya terkait mekanisme bertahap pembiayaan bermasalah yang dimulai dari tunggakan penurunan kolektibilitas, hingga menjadi macet. Namun demikian, terdapat pula temuan empiris yang memperkuat teori yaitu bahwa factor kondisi ekonomi reel nasabah memiliki pengaruh besar yang tidak selalu dapat diprediksi melalui analisis awal. Oleh karena itu diperlukan penguatan pada aspek monitoring pembiayaan dan pendekatan yang lebih adaptif dalam pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Aceh cabang Calang.

4.3.2 Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Calang

Pembiayaan bermasalah terjadi atas kategori yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah kepada nasabah yang memerlukan dana namun dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur, pembayaran angsuran tidak tepat waktu dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa factor yang dapat menyebabkan pembiayaan

menjadi bermasalah, diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

Masalah pembiayaan yang tidak lancar yang bersumber dari factor internal umumnya disebabkan oleh kurang cermatnya petugas *Account Officer* (AO) dalam menelaah kondisi keuangan, *cash flow*, serta kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana. Akibat penilaian yang kurang tepat ini, jumlah fasilitas pembiayaan yang disetujui justru melebihi kapasitas keuangan nasabah, sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban angsurannya. Selain itu, masalah ini juga timbul karena adanya ketidakjujuran dari pihak nasabah saat menyerahkan laporan keuangannya. Data yang tidak benar tersebut membuat perhitungan *cash flow* yang dilakukan AO menjadi salah, dan pada akhirnya menyebabkan pembiayaan menjadi macet.

Sebagai langkah penanggulangan dari sisi internal, bank perlu meningkatkan kualitas dan ketelitian analisis yang dilakukan oleh AO agar risiko terjadinya permasalahan serupa dapat dihindari. Bank juga wajib melakukan pengecekan langsung ke lokasi usaha nasabah, memastikan kebenaran data dalam laporan keuangan, serta memvalidasi keaslian dokumen pendukung seperti bukti transaksi pembelian.

Hal ini juga dilakukan oleh Siswanto (2018) yang menyebutkan faktor internal sering terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank seperti: a) Cara menganalisis kurang

tepat, sehingga tidak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama pembiayaan. contohnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran; b) Adanya kondisi dengan pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. contohnya bank sering melakukan over taksiran terhadap nilai agunan; c) Keterbatasan itu menjadi tolak ukur bagi pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab permasalahan pembiayaan yang sepenuhnya berada di luar kendali serta wewenang pihak bank. Dari sisi ini, salah satu masalah yang paling sering ditemui adalah ketidaksesuaian penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah. Pada dasarnya, pembiayaan tersebut disalurkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun untuk keperluan investasi jangka panjang, namun kenyataannya dana tersebut justru dialihkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keperluan konsumtif yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengembangan usaha. Selain perilaku nasabah, faktor lain yang turut berpengaruh adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi global, yang dampaknya dapat dirasakan secara

langsung terhadap perekonomian di dalam negeri secara menyeluruh.

Dalam menghadapi kendala yang bersumber dari faktor eksternal ini, langkah penyelesaian yang umum diterapkan oleh bank adalah dengan memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan. Proses penerapan kebijakan ini dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan resmi kepada pihak bank guna meminta keringanan pembayaran. Setelah permohonan diterima, pihak bank akan melakukan peninjauan dan analisis mendalam terkait kebutuhan riil nasabah serta menelusuri akar permasalahan yang sedang dihadapi. Apabila hasil penilaian dinilai layak dan telah mendapatkan persetujuan dari komite yang berwenang, maka bank akan memberikan kemudahan tersebut kepada nasabah. Bentuk relaksasi yang diberikan pun bervariasi, misalnya berupa pemberian keringanan besaran margin keuntungan, atau pun memberikan kesempatan penundaan pembayaran terhadap pokok pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh (Suhaimi & Asnaini, 2018) yang menyebutkan faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dari unsur kesengajaan bahwa a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya; b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar

sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan mengalami dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja; serta c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. misalnya dalam pengajuan pembiayaan disebutkan untuk investasi ternyata dalam praktiknya dipergunakan untuk modal kerja.

Sedangkan dari dari unsur ketidak sengajaan bahwa: a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. b) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi; c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur; d) Bencana alam yang menyebabkan kerugian pada debitur.

Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti bersama narasumber dari Bank Aceh Calang, diperoleh kesimpulan bahwa timbulnya pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pihak bank wajib melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap penyebab yang bersumber dari lingkungan internal. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa permasalahan internal lebih mudah ditemukan solusi penanganannya dan sepenuhnya berada dalam kendali bank. Oleh karena itu, langkah utama yang harus ditempuh bank adalah

meningkatkan ketelitian serta kedalaman dalam melakukan analisis terhadap nasabah sejak awal. Tindakan ini sangat penting untuk meminimalkan berbagai risiko atau faktor pemicu yang berpotensi menimbulkan masalah pembiayaan di masa mendatang. Selain itu, bank juga perlu mengevaluasi kembali cara penanganan terhadap permohonan atau permintaan yang diajukan nasabah, dengan prinsip bahwa bank tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat spekulatif atau merugikan kepentingan lembaga keuangan hanya demi memenuhi keinginan nasabah.

Hasil kajian ini sebagian bersamaan dengan yang dilakukan Unnasya Uswatul Husna (2023) bahwa pembiayaan bermasalah memang muncul akibat gabungan faktor internal maupun eksternal yang berasal dari sisi bank maupun nasabah. Sementara itu, upaya yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut meliputi beberapa tahapan, mulai dari penyampaian surat peringatan, pelaksanaan penagihan secara intensif, penjadwalan ulang jatuh tempo pembayaran, penyesuaian kembali persyaratan perjanjian, penataan kembali struktur pembiayaan, hingga langkah terakhir berupa penyitaan atas barang jaminan yang diserahkan nasabah.

4.3.3 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Cabang Calang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara mendalam dengan pihak terkait di bank, diketahui bahwa Bank Aceh Cabang

Calang menerapkan sejumlah kebijakan dan langkah strategis dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Musyawarah

Proses musyawarah ini akan dijalankan dan diutamakan apabila nasabah masih menunjukkan itikad baik yang nyata serta memiliki kemauan yang kuat untuk tetap menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada bank. Dalam tahapan ini, pihak bank akan melakukan peninjauan langsung atau survei ke lokasi usaha nasabah untuk menelaah serta memastikan kondisi yang sebenarnya, guna membuktikan apakah usaha yang dijalani tersebut benar-benar sedang mengalami kesulitan atau kendala keuangan yang beralasan. Langkah pendekatan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama ini selalu diprioritaskan dan ditempuh terlebih dahulu, sebelum pihak bank memutuskan untuk mengambil jalur penyelesaian yang lebih ketat melalui bantuan lembaga hukum.

2. Penagihan

Penagihan merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Bank Aceh guna menagih kewajiban pembayaran angsuran yang telah melewati tanggal jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya, proses penagihan ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Melalui Pemanggilan Telepon (Call). Pada tahap awal ini, pihak Bank Aceh akan menghubungi nasabah secara

langsung melalui sambungan telepon. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengingat secara sopan dan santun terkait adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya telah dilunasi sesuai kesepakatan awal.

- b. Melalui Kunjungan Langsung (Visit). Apabila langkah sebelumnya belum membuahkan hasil, pihak bank akan melakukan peninjauan atau kunjungan langsung ke tempat tinggal maupun lokasi usaha nasabah dengan pendekatan silaturahmi. Pertemuan ini dilakukan untuk menanyakan serta mendengarkan secara langsung alasan atau kendala yang menjadi penyebab nasabah terlambat dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya.
- c. Melalui Surat Peringatan atau Undangan (Invite). Tahap selanjutnya, bank akan mengirimkan surat resmi yang berisi teguran serta peringatan tertulis kepada nasabah terkait kewajiban yang belum diselesaikan. Seluruh rangkaian proses penagihan ini dilaksanakan oleh pihak bank secara sungguh-sungguh, maksimal, dan berkesinambungan demi tercapainya penyelesaian masalah pembiayaan yang baik.

3. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali merupakan salah satu langkah penanganan yang dilakukan dengan cara memperpanjang batas waktu pelunasan maupun jangka waktu pembayaran angsuran. Melalui kebijakan ini, nasabah diberikan kemudahan berupa

keringanan terkait masa berlakunya perjanjian pembiayaan. Langkah ini ditetapkan setelah tercapai kesepakatan dan perundingan antara nasabah dengan pihak bank, di mana bank memberikan peluang untuk dilakukan penataan ulang skema pembiayaan agar nasabah tidak merasa terbebani saat menyelesaikan kewajibannya. Cara-cara yang diterapkan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perpanjangan terhadap jangka waktu berlakunya perjanjian pembiayaan.
- b. Memperpanjang tenggang waktu pembayaran angsuran, contohnya yang awalnya ditetapkan setiap tiga bulan, diubah menjadi setiap enam bulan sekali.
- c. Mengurangi besaran nilai pembayaran di setiap periode angsuran, yang secara otomatis berakibat pada bertambahnya masa waktu pelunasan pembiayaan tersebut.

4. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Langkah penetapan kembali syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan merupakan suatu tindakan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan yang sebelumnya telah disepakati, yang mencakup perubahan pada penetapan nisbah bagi hasil, besaran nilai angsuran yang harus dibayarkan, batas akhir waktu pelunasan kewajiban, jadwal pembayaran berkala, hingga pemberian kemudahan berupa potongan terhadap jumlah pokok utang atau ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.

Seluruh perubahan dan penyesuaian ini dilaksanakan dengan prinsip utama yaitu tidak mengubah jumlah total keseluruhan sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan dan dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank.

Kondisi penurunan tingkat pendapatan yang dialami oleh nasabah tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan dan langsung mempengaruhi daya serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keadaan inilah yang kemudian menjadi dasar dan alasan utama bagi pihak bank untuk menyusun kembali persyaratan perjanjian serta memberikan perpanjangan terhadap masa berlakunya pembiayaan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan peluang, ruang gerak, dan kemudahan yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki tekad kuat serta itikad baik untuk tetap berusaha melunasi seluruh kewajibannya hingga selesai, meskipun sedang menghadapi kendala keuangan. Adapun bentuk-bentuk perubahan rinci yang dilakukan dalam proses penetapan kembali persyaratan ini meliputi penyesuaian jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan arus kas nasabah, perubahan pada besaran jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan bayar, serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan guna meringankan beban tanggungan di setiap periode pembayaran.

5. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali adalah suatu opsi yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok pinjaman, namun bisnis mereka masih menunjukkan potensi yang baik dan harapan untuk pemulihan di masa mendatang. Kebijakan ini juga dapat diterapkan apabila debitur dinilai masih memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dengan syarat bank bersedia untuk merestrukturisasi pembiayaan yang ada. Menurut Kasmir (2019), proses ini dapat diimplementasikan melalui beberapa metode, termasuk penyediaan dana tambahan atau fasilitas pembiayaan baru, perubahan jenis akad, konversi menjadi Surat Berharga Syariah, atau transformasi menjadi penyertaan modal sementara yang disertai dengan penyesuaian jadwal serta persyaratan pembayaran.

Berdasarkan observasi lapangan, mengindikasikan bahwa lembaga perbankan mengadopsi dua pendekatan restrukturisasi: pertama, perubahan jenis akad pembiayaan; dan kedua, transformasi pembiayaan menjadi kepemilikan ekuitas sementara yang dikombinasikan dengan modifikasi jadwal dan ketentuan pembayaran. Hasil ini konsisten dengan pandangan Kasmir (2019), yang mendefinisikan restrukturisasi sebagai penyesuaian persyaratan pendanaan. Penyesuaian tersebut mencakup konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dalam entitas nasabah,

yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang atau rekondisi. Implementasi kedua pendekatan ini di lapangan menunjukkan keselarasan yang kuat dengan kerangka teoritis yang diajukan oleh Kasmir. Lebih lanjut, bank mengintegrasikan kedua instrumen ini secara kohesif untuk menyelaraskan dengan profil arus kas dan kapasitas finansial nasabah. Tujuannya adalah untuk memulihkan kualitas pembiayaan dan pada saat yang sama memastikan viabilitas operasional nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh senantiasa mengutamakan jalur musyawarah sebagai langkah utama dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah dengan nasabah. Pendekatan ini dilakukan selama nasabah masih menunjukkan itikad baik serta kemauan nyata untuk tetap melunasi seluruh kewajiban pembiayaannya. Tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah untuk menemukan jalan tengah dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan serta disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, proses musyawarah ini biasanya dijalani ketika status pembiayaan nasabah masih tergolong kurang lancar atau berada pada tingkatan kolektibilitas dua. Di tahap ini, pihak bank juga akan melakukan analisis mendalam guna mengetahui akar permasalahan dan faktor penyebab yang membuat pembiayaan nasabah menjadi kurang lancar. Hasil dari analisis tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelesaian masalah yang dianggap paling tepat dan dapat disepakati bersama.

Namun, apabila melalui jalur musyawarah permasalahan belum juga menemukan titik terang atau penyelesaian, maka pihak bank akan menerapkan langkah penanganan lanjutan berupa kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan Kasmir (2019) yang menyebutkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah Langkah-langkah yang dapat dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Penagihan, Langkah pertama yang diambil yaitu dengan penagihan secara intensi. Dimana bank menghubungi nasabah menggunakan pendekatan persuasif untuk membicarakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Misalnya dengan menelfon nasabah untuk mengingatkan sebelum jatuh tempo.
- 2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waaktunya tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 3) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) merujuk pada modifikasi sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan tanpa adanya penambahan pokok utang nasabah. Modifikasi ini dapat mencakup penyesuaian jadwal pembayaran, besaran angsuran, jangka waktu pelunasan, nisbah bagi hasil, proyeksi keuntungan, atau pemberian keringanan

pembayaran. Dalam praktiknya, institusi keuangan menerapkan strategi ini dengan melakukan perubahan pada jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan tenor pelunasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kasmir (2019) bahwa restrukturisasi merupakan perubahan syarat pembayaran tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, yang meliputi penyesuaian jadwal pembayaran, nominal angsuran, dan jangka waktu. Implementasi ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa institusi keuangan hanya melakukan penyesuaian pada syarat pelunasan tanpa menambah beban utang, dengan tujuan agar nasabah dapat memulihkan kondisi usahanya dan memenuhi kewajibannya.

- 4) *Restrukturisasi* (Penataan Kembali) merujuk pada modifikasi ketentuan pembiayaan guna memperbaiki kualitas aset yang bermasalah. Ini dapat mencakup penyediaan dana tambahan atau fasilitas pembiayaan, baik untuk Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Selain itu, restrukturisasi juga dapat melibatkan perubahan jenis akad pembiayaan, konversi piutang menjadi Surat Berharga Syariah dengan jangka waktu menengah, serta pengalihan kewajiban menjadi kepemilikan modal sementara pada perusahaan nasabah. Tindakan ini dapat dikombinasikan dengan penyesuaian jadwal pembayaran (*rescheduling*) atau perubahan syarat pembiayaan (*reconditioning*) (Kasmir, 2019). Temuan di lapangan

menunjukkan bahwa strategi penanganan yang diadopsi oleh bank sejalan dengan kerangka teori ini, di mana upaya restrukturisasi diwujudkan melalui adaptasi bentuk pembiayaan dan penyediaan dukungan tambahan yang disesuaikan dengan situasi bisnis nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas tanpa mengganggu kelancaran operasional bisnis, sehingga memberi peluang kepada nasabah untuk memulihkan kapasitas pembayaran mereka.

Bank Aceh Cabang Calang menerapkan beragam strategi untuk menanggulangi permasalahan pembiayaan bermasalah, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, permasalahan umumnya muncul akibat kurang telitian dalam menganalisis karakter nasabah. Untuk mengatasinya, bank menerapkan kebijakan penilaian karakter yang lebih mendalam dan terperinci sejak awal, guna meminimalkan risiko timbulnya masalah pembiayaan di masa mendatang. Sementara itu, faktor eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku atau karakter nasabah yang kurang baik. Menghadapi kondisi ini, Bank Aceh Syariah menggunakan pendekatan berupa penagihan yang dilakukan secara santun dan musyawarah, serta menerapkan langkah-langkah penyelesaian seperti penjadwalan kembali (*Rescheduling*), penetapan ulang persyaratan (*Reconditioning*), hingga penataan kembali (*Restructuring*) skema pembiayaan. Perlu dipahami bahwa setiap strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh memiliki dua sisi

dampak, yaitu dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak bank.

Secara khusus, penerapan strategi penataan kembali atau restrukturisasi memiliki dampak tersendiri, bahkan berpotensi menimbulkan efek balik yang merugikan dari sisi internal. Hal ini bisa terjadi apabila terdapat kekeliruan dalam menilai kondisi nasabah atau kesalahan dalam mengidentifikasi akar penyebab kemacetan pembiayaan, yang berujung pada risiko pembiayaan tersebut menjadi macet kembali. Kondisi ini mengharuskan bank untuk mengulang seluruh prosedur penilaian dari awal, mulai dari melakukan survei langsung ke lapangan, menelusuri kembali alasan keterlambatan pembayaran, hingga melakukan pengamatan dan identifikasi mendalam untuk memastikan fakta sebenarnya yang dialami nasabah. Di sisi lain, dampak positif dari strategi ini sangat terasa, di mana bank dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang ada, sementara nasabah mendapatkan keuntungan berupa perpanjangan waktu dan kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Yang menjadi temuan khas dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh kasus yang diteliti dapat diselesaikan melalui upaya-upaya tersebut, sehingga tidak diperlukan eksekusi atau pelelangan agunan. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang masih mencantumkan eksekusi sebagai langkah yang sering ditempuh. Misalnya, penelitian Siregar (2022) pada Unit Usaha Syariah Bank Sumatera Utara menyebutkan bahwa eksekusi jaminan masih

dilakukan jika upaya restrukturisasi tidak berhasil. Demikian juga penelitian Unnasya (2023) pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang mencantumkan lelang hak tanggungan sebagai salah satu langkah penyelesaian. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik wilayah dan nasabah di Cabang Calang yang masih memiliki ikatan sosial dan kepercayaan yang kuat, sehingga pendekatan musyawarah lebih efektif, serta tingkat NPF yang masih terkendali sehingga tekanan untuk menutup kerugian melalui penjualan agunan belum terlalu mendesak.

Jika dibandingkan dengan penelitian Rahmayanti dkk. (2025) di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, yang juga menekankan pendekatan komprehensif sesuai prinsip syariah, penelitian ini memperkuat temuan bahwa pendekatan persuasif dan musyawarah merupakan langkah pertama yang paling diutamakan. Perbedaannya terletak pada akad yang menjadi fokus-penelitian Rahmayanti berfokus pada murabahah, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai jenis akad pembiayaan yang ada di cabang. Sementara itu, penelitian Fadila (2022) di BPRS Mataram juga menemukan bahwa surat peringatan, penagihan intensif, dan ketiga bentuk restrukturisasi menjadi langkah utama, namun di lokasi tersebut eksekusi jaminan masih dilakukan pada kasus yang tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi khusus pada praktik penyelesaian di tingkat cabang bank syariah daerah yang beroperasi

di wilayah dengan karakteristik ekonomi agraris dan masyarakat yang relatif masih erat hubungannya secara sosial. Di konteks seperti ini, pendekatan yang mengutamakan komunikasi, kepercayaan, dan kemitraan terbukti efektif menyelesaikan pembiayaan bermasalah tanpa harus sampai pada tahap eksekusi jaminan yang merugikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian secara damai (musyawarah) sebelum mengambil langkah yang lebih tegas.

Namun demikian, perlu juga disadari bahwa efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada itikad baik nasabah dan kemampuan bank untuk memantau secara berkelanjutan. Jika kondisi ekonomi makro menurun secara signifikan dalam jangka panjang, maka kemungkinan besar akan muncul kasus yang memerlukan upaya penyelesaian yang lebih lanjut. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan sejak dini tetap menjadi langkah paling strategis untuk mencegah pembiayaan bermasalah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh cabanag Calang terjadi secara bertahap yang dimulai dari keterlambatan kecil menjadi pembiayaan macet yang dipengaruhi oleh kombinasi antara factor internal dan eksternal. Wawancara dengan pihak bank dan nasabah memperkuat bahwa kunci utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penurunan kemampuan membayar nasabah yang tidak segera diatasi sehingga berdampak pada meningkatnya tunggakan, penurunan kolektibilitas dan akhirnya berkontribusi terhadap tingginya rasio NPF bank.
2. hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah Calang merupakan akibat dari kombinasi 2 factor yaitu faktor internal dan eksternal. Ditinjau dari sisi faktor internal, permasalahan pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh kekurangtepatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak Account Officer dalam melakukan analisis penilaian terhadap nasabah maupun usahanya. Sementara itu, dari sisi faktor eksternal meliputi ketidakmampuan nasabah dalam

mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, sikap ketidakjujuran nasabah saat menyampaikan informasi serta menyusun laporan terkait perkembangan usahanya kepada pihak bank, hingga pengaruh kondisi ekonomi global yang tidak menentu yang secara langsung mempengaruhi penurunan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah dilakukan secara bertahap yaitu: musyawarah, penagihan, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan Kembali (*reconditioning*), dan penataan Kembali (*restructuring*). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengutamakan komunikasi, kepercayaan, dan kemitraan antara bank dan nasabah cukup efektif menyelesaikan masalah pembayaran tanpa harus menempuh jalur hukum yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

5.2 saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah Calang, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperdalam kajian selanjutnya yang berfokus pada efektivitas strategi penyelesaian sehingga dapat diketahui metode mana yang

memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dan juga untuk membandingkan strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah dengan Bank Syariah lainnya, sehingga dapat diketahui model strategi penyelesaian yang paling efektif dan efisien.

2. Bagi pihak nasabah, diharapkan untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang terdapat di dalam akad dan mempergunakan dana pembiayaan tersebut sesuai dengan yang perjanjian atau kesepakatan guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Bagi Bank Aceh Syariah disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap nasabah apakah penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian (akad) atau tidak., sehingga pihak bank dapat mengetahui dan mengambil kebijakan jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik Edisi Pembaruan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, A., dkk. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat (BPD Sulselbar) menggunakan Metode RGEC periode 2012-2021. *Jurnal YUME: Journal of Managemenet*, 5(2).
- Arani, F. W. (2022). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus pada BPRS PNM Patuh Beramal Bartais Kota Mataram)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram). Diperoleh dari Repository Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Arifin, Z. (2022). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev.). Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ascarya. (2013). Penurunan Nilai Aset: Konsep, Indikasi dan Dampak Terhadap Kemampuan Bayar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 23-38.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah* (Ed. rev.). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Syariah. (Ed. rev.). Jakarta: Bank Indonesia.
- Basrowi, & Suwandi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono. (2019). *Manajemen Strategis: Konsep, Teori, dan Penerapan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell & Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design* (SAGE), 41.

- David, Fred R. (2011). *Strategic Management*. Buku 1. Edisi 12. Jakarta.
- Djunaidi, Ghony & Fauzan, Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fadila, Wita Arani. (2022). *Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus pada BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Kota Mataram)*. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Fauziah dan Arifin, “Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 8, No. 2 (2022): 134–145.
- Ghony, M. D., & Almansur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Halim, Abdul & Rizky Pratama. (2022). *Evaluasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah: Studi Kasus Wilayah Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, Anita. (2015) *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hidayat, A. (2021). *Peran perbankan syariah dalam pengembangan sektor riil dan stabilitas keuangan nasional*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Hidayat, A., & Pratama, R. K. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen*

Perbankan Syariah, 7(1): 45–62. Yogyakarta: Program Studi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk murabahah di bank muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1-10.

Idris & Mujahidin. (2021). Penelitian Lapangan Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2), 1-10.

Indrawan, R., & Yuniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamus Istilah Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan. (2008). Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi 5 Cetakan 10). Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Kasmir. (2018). *Dasar-dasar Perbankan* (Ed. rev.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2019). *Manajemen Perbankan* (Edisi Terbaru). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2022). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2023). *Penilaian Kredit dan Pembiayaan Bank: Prinsip 5C, 7P, dan Analisis Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kho, Michael. (2018). *Manajemen Strategis: Konsep, Analisis, dan Penerapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maulana, I. (2023). *Panduan Praktis Menentukan Subjek dan Objek Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Maulana, R., & Yusuf, M. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 33-47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Ed. 4)*. Los Angeles: Sage Publications. (Versi terjemahan terbaru: *Analisis Data Kualitatif*, 2021, Jakarta: UI Press).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Moleong, L. J. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyati, I. (2013). *Metodologi Penelitian: Teknik Pengumpulan Data dan Analisisnya*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mulyatiningsi, E. (2013). *Metodologi Penelitian Terapan*. Bandung: Alfabeta.
- Musjtari, D. N. (2021). *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Modul manajemen risiko pembiayaan bank syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kualitas aset produktif bank umum syariah*. Jakarta: OJK.

- Putri, B. (2017). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Putri, L., & Anwar, M. (2024). Efektivitas restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 89-104.
- Rahmanjani, R. (2017). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri
- Rahmawati, D., & Hidayat, S. (2021). Peran intermediasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 1-15.
- Rahmayanti, H., & Sabarullah. (2025). *Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah Meulaboh melalui akad murabahah*. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 112-127.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2014). *Manajemen Pembiayaan & Risiko Perbankan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riza, M. (2025). *Manajemen Pembiayaan Bermasalah dan Kepercayaan Masyarakat pada Perbankan Syariah di Wilayah Aceh*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riza, M., & Kamal, S. (2021). Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah dalam Mendukung Pengembangan UMKM dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2): 45-62.
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas dan Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8(4): 312-325.

- Sari, M., & Nugroho, P. (2023). Dampak Pembiayaan Bermasalah terhadap Kesehatan Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2) (2023): 200-206.
- Sari, M., & Nugroho, P. (2023). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 201-215.
- Siregar, N. I. (2022). Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 22(1).
- Siswanto, S. (2018). *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Siti Aisyah & Rahman, F. (2023). Analisis penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(2). 45-62.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. Al-Intaj: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2).
- Suharjono. (2023). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Supriyanto, D. (2018.) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Teori, Aplikasi dan Strategi*. Jakarta: Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Taufiqurrahman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakatrta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta.
- Unnasya, Uswatul Husna. (2023). *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah (Studi pada*

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wheelen, Thomas L, dan David Hunger. (2008). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.

Widiyanto, Mochammad dan Ahmad Fathurrahman. (2024). *Akad Salam dan Istishna' dalam Praktik Perbankan Syariah*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Yudistira, Reza. (2011). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Variabel	Pertanyaan
1.	Mekanisme	1. Bagaimana proses awal terjadinya keterlambatan (tunggakan) pembayaran pembiayaan? 2. Bagaimana mekanisme perubahan status pembiayaan dari lancar menjadi bermasalah (kolektibilitas)?
2.	Factor penyebab	3. Apa saja factor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah? 4. Bagaimana bank mengetahui akan penyebab pembiayaan bermasalah 5. Bagaimana kebijakan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
3.	Strategi penyelesaian	6. Strategi apa saja yang dilakukan pihak bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah? 7. Bagaimana proses penagihan yang dilakukan pihak bank terhadap pembiayaan yang bermasalah? 8. Seperti apa kendala dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah? 9. Saat melakukan penagihan siapa yang melakukannya, apakah ada tim khusus yang melakukannya?

Lampiran 2 Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak LS selaku Kepala Seksi Legal dan Penyelamatan Aset



2. Wawancara dengan Bapak WD selaku Kepala Seksi Pembiayaan



3. Wawancara dengan Bapak MF selaku *Account Officer*



4. Wawancara dengan Ibu Nahriah Selaku nasabah Pembiayaan



Lampiran 3 Hasil Wawancara

Informan 1 Bapak LS (Kepala pimpinan seksi legalitas dan penyelamatan aset)

1. Apakah kemampuan dalam mengelola usaha mempengaruhi pendapatan ?

Jawaban:

kemampuan dalam mengelola usaha ini sangat penting dan mempengaruhi pendapatan dari suatu usaha yang dijalankan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh LS selaku kepala legalitas dan penyelamatan aset, bahwa jika para nasabah mampu mengelola dana yang diberikan dengan baik maka usaha yang dijalankan itu mampu berkembang dengan baik dan sebaliknya, jika nasabah tidak mampu mengelola dengan baik maka dipastikan usaha yang dijalanannya tidak mampu berkembang dengan baik, sehingga bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, para nasabah harus mengetahui dengan benar bagaimana cara mengelola dana agar dana tersebut bermanfaat terhadap usaha yang dijalankan, sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah

2. Apakah benar terjadinya musibah dapat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya?

Jawaban:

Pihak bank juga membenarkan bahwa kondisi seperti ini sulit dihindari dan sering sekali menjadi sebab keterlambatan dari pembayaran. Hal ini dijelaskan oleh Lukman bahwa nasabah yang mengalami musibah akan kehilangan aset serta keuntungan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan, sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar kewajiban tepat waktu yang diakibatkan dari musibah dan ketidakstabilan ekonomi global. Namun para pihak bank

memberikan keringan *margin*, keringanan bagi hasilnya kita ringankan atau ada penangguhan pembayaran pokok

3. Kapan penyelesaian restrukturisasi di lakukan pada kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Aceh Syariah Calang?

Jawaban:

Pada kasus pembiayaan masalah yang terjadi di Bank Aceh Syariah, restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dan masih memiliki sumber pembayaran angsuran. Pihak bank akan turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan melakukan analisis terhadap nasabah. Hasil evaluasi dan analisis ini dilakukan untuk pertimbangan apakah kebijakan ini dapat diterapkan atau tidak. Restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau angsuran

Informan 2 Bapak WD (Kepala seksi pembiayaan)

1. Bagaimana tahap mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah?

Jawaban:

Mekanisme terjadinya pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara mendadak melainkan melalui proses bertahap, dimana tahap pertama adalah tahap awalnya lancar (kolektibilitas 1), tahap pembiayaan lancar ini seluruh nasabah berada dalam

kondisi lancar karena telah melalui proses analisis kelayakan, baik dari aspek usaha, karakter maupaun kemampuan dalam membayar. Namun pada tahap ini potensi resiko sebenarnya sudah ada terutama jika terdapat kelemahan dalam analisi awal atau perubahan kondisi usaha dari nasabah.

2. Bagaimana cara mengetahui penurunan kolektibilitas menjadi kurang lancar hingga diragukan?

Jawaban:

Tahap ke tiga adalah penurunan kolektibilitas menjadi kurang lancar hingga diragukan (kolektibilitas 3 dan 4), yang menunjukkan bahwa nasabah mulai mengalami kesulitan serius dalam membayar kewajibannya. Hal ini sejalan dengan yang di jelaskan oleh pihak bank, Dimana Ketika nasabah sudah beberapa kali menunggak, maka pembiayaan akan diklasifikasikan kedalam kolektibilitas yang lebih rendah, dan bank mulai melakukan tindakan seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Sementara itu pihak nasabah mengatakan bahwa pada kondisi ini, usaha sudah tidak stabil bahkan terkadang mengalami kerugian sehingga pembayaran makin sulit dipenuhi

3. Apakah ada faktor yang di akibatkan oleh ke lalaian pegawai yang melakukan analisis karakter terhadap nasabah?

Jawaban:

Faktor ini diakibatkan oleh kelalaian karyawan yang melakukan analisis terhadap karakter nasabah. Karyawan tidak memperhatikan secara detail informasi-informasi negatif calon nasabah. Pada akhirnya karyawan melakukan pelanggaran pemberian prosedur pembiayaan yang muncul akibat kelalaian pihak bank sehingga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut, ia juga mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian ini tidak dapat diterapkan dengan baik bukan hanya dikarenakan kelalaian yang disebabkan oleh karyawan. Tetapi hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia sehingga karyawan tidak mampu menganalisis calon nasabah dengan baik. Contohnya, karyawan tidak dapat turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi calon nasabah

4. Apakah lemahnya pengawasan juga terjadi di Bank Aceh Syariah Cabang Calang?

Jawaban:

Lemahnya pengawasan juga terjadi di kantor Bank Aceh Syariah Calang, seperti yang di ungkapkan oleh WD kepala seksi pembiayaan, Pihak bank kurang melakukan pengawasan dalam mematuhi peraturan-peraturan pemberian pembiayaan serta lemahnya pengetahuan pihak bank terhadap nasabah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia belum memadai. Seperti kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung

pelaksanaan penyelesaian pembiayaan, sehingga pihak bank sangat kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap banyaknya jumlah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan

Informan 3 Bapak MF (Account officer)

1. Kapan biasanya keterlambatan pembayaran terjadi?

Jawaban:

Keterlambatan biasanya dimulai ketika pendapatan usaha menurun, sementara kebutuhan operasional tetap tinggi sehingga membuat angsuran mulai tertunda, pihak *Account officer* juga menahbahkan bahwa pada tahap ini biasanya dilakukan upaya penagihan ringan dan pengingat kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran sebelum masuk ke kategori yang lebih buruk

2. Kapan pembiayaan bisa dikatakan bermasalah?

Jawaban:

Pembiayaan dikatakan bermasalah ketika nasabah menunjukkan ketidak mampuan dan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, meskipun telah diberikan berbagai keringanan

3. Mengapa karyawan tidak dapat melakukan analisis secara maksimal terhadap calon nasabah?

Jawaban:

Karyawan tidak dapat melakukan analisis secara maksimal terhadap calon nasabah dikarenakan calon nasabah tidak terbuka terhadap masalah apa yang sedang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sehingga karyawan tidak dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pengawasan terhadap nasabah dalam menjalankan usaha

4. Apakah ada terjadinya persaingan antara Bank Aceh Syariah dengan Bank Aceh lainnya?

Jawaban:

Kebutuhan terhadap bank saat ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. MF mengungkapkan bahwasanya Hal ini bisa mengakibatkan adanya persaingan diantar setiap bank untuk menarik minat dari calon nasabah, mulai dari segi pelayanan hingga memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan dilema bagi bank karena harus bertindak spekulatif dengan memberikan jumlah pembiayaan yang besar kepada calon nasabah dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Akibatnya, pada masa jatuh tempo, ada beberapa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah

Informan 4 Ibu Nahriah (Nasabah)

1. Apakah semua nasabah memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usahanya?

Jawaban:

Tidak semua penerima pembiayaan memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usahanya. Nasabah mengaku mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usahanya, mengelola arus kas serta menghadapi persaingan pasar ketidakmampuan membayar bukan hanya karena factor usaha tetapi juga karena beban ekonomi lain seperti kebutuhan rumah tangga atau kondisi darurat

2. Apakah nasabah pernah mengalami kerugian besar dalam usahanya?

Jawaban:

Nasabah menyampaikan bahwa usahanya mengalami kerugian besar akibat musibah yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran

3. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet?

Jika pernah apa penyebabnya?

Jawaban:

pernah, nasabah pernah mengalami pembiayaan macet hal ini dikarenakan memburuknya kondisi keuangan, selain itu juga dipicu oleh manajemen keuangan yang buruk.

Informan 5 Ibu SR (Nasabah)

1. Apakah semua nasabah memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usahanya?

Jawaban:

Tidak semua nasabah memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat dari adanya nasabah yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan strategi pemasaran ketika terjadi perubahan kebijakan terkait saluran pemasaran produk. Perubahan tersebut dapat memengaruhi volume penjualan dan pendapatan usaha secara keseluruhan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan ketika terdapat kebutuhan mendesak yang tidak terduga, karena dana usaha terpaksa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain di luar kegiatan produktif usaha.

2. Apakah nasabah pernah mengalami kerugian besar dalam usahanya?

Jawaban:

Nasabah pernah mengalami kondisi yang menyebabkan penurunan pendapatan usaha akibat perubahan kebijakan pada saluran pemasaran produk. Perubahan tersebut berdampak terhadap volume penjualan sehingga pendapatan usaha secara keseluruhan ikut menurun. Selain itu, pengalihan dana usaha untuk memenuhi kebutuhan

mendesak yang tidak terduga juga dapat mengurangi modal yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha. Namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak terdapat keterangan mengenai nominal atau besaran kerugian yang dialami, sehingga belum dapat dikategorikan secara spesifik sebagai kerugian besar.

3. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan macet?

Jika pernah apa penyebabnya?

Jawaban:

Nasabah bercerita bahwa dia lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penurunan volume penjualan akibat perubahan kebijakan saluran pemasaran dapat menyebabkan pendapatan usaha menurun, sehingga kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban pembiayaan menjadi terganggu. Selain itu, pengalihan dana usaha untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak terduga juga dapat mengurangi ketersediaan dana untuk membayar angsuran pembiayaan. Dengan demikian, apabila nasabah mengalami pembiayaan macet, penyebabnya dapat berkaitan dengan penurunan pendapatan usaha, perubahan saluran pemasaran, serta penggunaan dana usaha untuk kebutuhan di luar kegiatan produktif.

Lampiran 4 Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sovia Deuviana Humairah
NIM : 220603104
Tempat, Tanggal Lahir : Madika, 06 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ulee Jurong Arafah, Desa Madika,
Kec.Simpang Tiga, Kab. Pidie
Email : soviadeuviana@gmail.com

Riwayat pendidikan

SD/MI : MIN KOTA SIGLI
SMP/MTS : SMPs YPPU SIGLI
SMA/MA : SMA NEGERI UNGGUL SIGLI
Perguruan Tinggi :

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zainuddin
Nama Ibu : Fauziwati
Alamat Orang Tua : Jl. Ulee Jurong Arafah, Desa Madika,
Kec.Simpang Tiga, Kab. Pidie